

PUTUSAN Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,

DKI Jakarta

NIK : 3174070110620004

2. Nama : Lodewijk F. Paulus

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,

DKI Jakarta

NIK : 3175042707570006

yang dalam hal ini bertindak juga untuk kepentingan anggotanya atas nama H. Yomanius Untung, S.Pd (DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 11), H. Sulistiadi, S.E. (DPRD Kota Dapil Bekasi 2), dan H. Mariadi, S.Sos. (DPRD Kota Dapil Bekasi 6), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-13/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Muslim Jaya Butar-Butar, S.H., M.H., Robi Anugrah Marpaung, S.H., TB. Faisal Hamdan, S.H., Mangasi Butar-Butar, S.H., Beni Arbi Batubara, S.H., Irwansyah Putra, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., dan Rian, S.H., para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan

Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
 Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawan Putra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT 8/RW 4 Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

II. (1) Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh

Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia

Lama, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta

NIK : 3174051607510006

2. Nama : Johnny G. Plate

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia

Lama, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta

NIK : 3174061009560002

vang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Hermawi Taslim., S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., (atas nama Hermawi Taslim., S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., tidak menandatangani surat kuasa), adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait I;

(2) Nama : Rasnius Pasaribu

Alamat : Taman Wisma Asri C. 8 Momor 57, RT 003/RW 010,

Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara,

Jawa Barat

NIK : 3275031205740024

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SK/AG/V/2-2019 bertanggal 28 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **Alocius Samosir, S.H., Anita Theresia,**

S.H., Sadvika Candrasasi, S.H., dan Jeffry R. Matondang, S.H., M.H., adalah Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum dan asisten pada Kantor Hukum ALOY G. SAMOSIR & ASSOCIATES yang beralamat di Gedung Wisma Nugraha Lantai 5, Suite 504, Jalan Raden Saleh Nomor 6, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait II;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait I Partai Nasdem;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II Perseorangan atas nama Rasnius Parasibu;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II Perseorangan atas nama Rasnius Parasibu;

Membaca dan mendengar dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II Perseorangan atas nama Rasnius Parasibu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:53 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133-04-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (vide Bukti P-1)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

- huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK:
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (vide Bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB:

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00:02 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA BARAT

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 10

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT

TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN

KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

A. Persandingan Data Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1

1. Kecamatan Ciampel

1.1 Desa Kuta Pohaci

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke	Selisih tambah
----------	-----	--	-------------------

		DAA1		
		C1	DAA1	
1.	15	9	10	1
Selisih (C1 ke DA/	A1 Perolehan Suara	Partai Nasdem	1
	k	ertambah menjadi		Suara

1.2 Desa Kuta Negara

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	7	1	3	2
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suai	a Partai Nasdem	2
	bertambah menjadi			Suara

1.3 Desa: Parung Mulya

bertambah menjadi			Suara	
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suar	a Partai Nasdem	4
2	14	6	7	1
1.	13	6	9	3
		C1	DAA1	
No. Urut	TPS	DPRD Provinsi [Kab/Kota Karawa	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1	

2. Kecamatan Cikampek

2.1 Desa: Dawuan Timur

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
		C	DAAT	
1.	28	24	25	1
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suar	a Partai Nasdem	1
		bertambah menjad	i	Suara

2.2 Desa: Dawuan Barat

		Perolehan Suara Partai Nasdem	
No.	TPS	DPRD Provinsi Dapil Jabar 10	Selisih
Urut	11.5	Kab/Kota Karawang menurut C1 ke	tambah
		DAA1	

		C1	DAA1		
1	11	35	41	6	
2	22	12	25	13	
3	23	5	45	40	
4	32	12	52	40	
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi				

2.3 Desa: Dawuan Tengah

No.Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	12	13	63	50
2	35	65	66	1
3	36	67	68	1
4	50	105	106	1
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			53 Suara	

3. Kecamatan Jatisari

3.1 Desa: Jatiragas

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1.	12	14	24	10
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suar	a Partai Nasdem	10
	bertambah menjadi			Suara

3.2 Desa: Jatiwangi

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1	11	151	154	3
1.	1 1			3
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem		3	
		bertambah menjadi		Suara

3.3 Desa: Cirejag

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1.	7	5	35	30
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suara	Partai Nasdem	30
		bertambah menjadi		Suara

3.4 Desa: Mekarsari

No. Urut	TPS	DPRD Provinsi [Kab/Kota Karawan	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1	
1.	12	11	19	8
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suara	Partai Nasdem	8
		bertambah menjadi		Suara

3.5 Desa: Situdam

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1	10	62	63	1
2	14	25	26	1
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem			
	bertambah menjadi			Suara

3.6 Desa: Suka Mekar

No. Urut	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi I Kab/Kota Karawan DAA C1	Dapil Jabar 10 g menurut C1 ke	Selisih tambah
1	8	24	34	10
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem		10	
bertambah menjadi			Suara	

3.7 Desa: Balong Gandu

No.	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem	Selisih
Urut	1173	DPRD Provinsi Dapil Jabar 10	tambah

		Kab/Kota Karawang menurut C1 ke		
		DAA1		
		C1	DAA1	
1	8	24	34	10
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem			10
	bertambah menjadi			Suara

4. Kecamatan Klari

4.1 Desa: Gintungkerta

Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			2 Suara	
2	27	2	3	1
1	9	1	2	1
Urut		DAA1 C1 DAA1		tampan
No.	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi I Kab/Kota Karawan	Dapil Jabar 10	Selisih tambah

4.2 Desa: Curug

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	22	92	95	3
2	29	24	34	10
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			13 Suara	

4.3 Desa: Karanganyar

No. Urut	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi I Kab/Kota Karawan DAA C1	Dapil Jabar 10 g menurut C1 ke	Selisih tambah
1	10	16	17	1
2	28	42	43	1
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			2 Suara

4.4 Desa : Cimahi

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	11	14	24	10
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			10 Suara	

4.5 Desa : Cibalongsari

No. Urut	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi I Kab/Kota Karawan DAA C1	Dapil Jabar 10 g menurut C1 ke	Selisih tambah
1	25	4	6	2
2	29	0	6	6
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			8 Suara

4.6 Desa: Sumur Kondang

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	5	1	3	2
2	12	10	11	1
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			3 Suara	

4.7 Desa : Walahar

No. Urut TPS		Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	11	4	5	1
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			1 Suara	

4.8 Desa : Duren

5. Kecamatan Kota Baru

5.1 Desa: Jomin Barat

No. Urut	TPS	DPRD Provinsi [Kab/Kota Karawan	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		
1	24	12	32	20	
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem			20	
	bertambah menjadi				

5.2 Desa: Sarimulya

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1	21	3	6	3
2	28	9	15	6
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem				9
	bertambah menjadi			

5.3 Desa: Pangulah Utara

No. Urut	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi I Kab/Kota Karawan DAA	Dapil Jabar 10 g menurut C1 ke	Selisih tambah
1	21	10	19	9
2	27	18	28	10
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem				19
bertambah menjadi				Suara

5.4 Desa: Cikampek utara

		Perolehan Suara Partai Nasdem		
No.	TPS	DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke		Selisih tambah
Urut		DAA1		
		C1	DAA1	
1	3	0	9	9
2	15	3	5	2
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem				11
	bertambah menjadi			

5.5 Desa: Pucung

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	45	2	4	2
2	47	9	14	5
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem			7	
		bertambah menjadi		Suara

6. Kecamatan Lemah Abang

6.1 Desa: Lemah Abang

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1	10	16	17	1
2	13	12	13	1
3	17	7	8	1
4	20	13	14	1
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			4 Suara	

6.2 Desa: Pulojaya

No. Urut	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi [Kab/Kota Karawan DAA	Dapil Jabar 10 g menurut C1 ke	Selisih tambah
		C1	DAA1	

1	7	22	23	1
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem			1	
	bertambah menjadi			Suara

6.3 Desa: Lemahmukti

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	3	20	21	1
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem			1
	bertambah menjadi			

6.4 Desa: Kedawung

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	7	11	13	2
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem			2
		bertambah menjadi		

6.5 Desa: Ciwaringin

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	17	8	10	2
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem			2	
	bertambah menjadi			

6.6 Desa: Pulokalapa

No. Urut	TPS	DPRD Provinsi [Kab/Kota Karawan	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1	
1	5	1	2	1
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem			1	
bertambah menjadi			Suara	

6.7 Desa: Karang Tanjung

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1	8	9	10	1
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suara	Partai Nasdem	1
	bertambah menjadi			Suara

7. Kecamatan Purwasari

7.1 Desa: Karangsari

No. Urut	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi I Kab/Kota Karawan DAA	Dapil Jabar 10 g menurut C1 ke	Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	11	0	2	2
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suara	Partai Nasdem	2
	bertambah menjadi			Suara

7.2 Desa: Sukasari

No. Urut	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi I Kab/Kota Karawan DAA C1	Dapil Jabar 10 g menurut C1 ke	Selisih tambah
1	3	12	22	10
2	6	31	40	9
3	19	9	19	10
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem		29		
	bertambah menjadi			Suara

7.3 Desa: Mekar jaya

No. Urut	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi I Kab/Kota Karawan DAA C1	Dapil Jabar 10 g menurut C1 ke	Selisih tambah
1	6	13	33	20
2	7	13	23	10
3	16	2	20	18

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem		48	
bertambah menjadi			Suara	

7.4 Desa: Tamelang

No. Urut	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi I Kab/Kota Karawan DAA	Dapil Jabar 10 g menurut C1 ke	Selisih tambah
1	15	11	21	10
2	16	4	10	6
3	20	25	26	1
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem		17	
	bertambah menjadi			Suara

7.5 Desa: Cengkong

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1	2	0	6	6
2	3	0	2	2
3	7	0	1	1
4	38	3	4	1
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem			10	
bertambah menjadi			Suara	

7.6 Desa: Purwasari

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
	40	00		4.0
1	12	20	30	10
2	33	7	17	10
3	42	5	15	10
4	59	20	22	2

Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem	32
bertambah menjadi	Suara

8. Kecamatan Telagasari

8.1 Desa: Pasir Talaga

No. Urut	TPS	Perolehan Suara DPRD Provinsi I Kab/Kota Karawan DAA	Dapil Jabar 10 g menurut C1 ke	Selisih tambah
1	5	0	21	21
2	10	0	11	11
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suara	Partai Nasdem	32
bertambah menjadi			Suara	

8.2 Desa: Kalisari

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	13	1	11	10
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suara	Partai Nasdem	10
	bertambah menjadi			Suara

8.3 Desa: Kalibuaya

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1	7	25	55	30
2	8	32	33	1
3	9	75	76	1
4	10	15	25	10
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem		42		
bertambah menjadi			Suara	

8.4 Desa: Ciwulan

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10	Selisih tambah
Urut	†	Kab/Kota Karawang menurut C1 ke	tambah

		DAA1		
		C1	DAA1	
1	10	1	2	1
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			

8.5 Desa: Pasir Kamuning

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1	3	15	25	10
<u>'</u>				
2	3	20	30	10
3	6	15	65	50
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi			70 Suara	

8.6 Desa: Cadas Kertajaya

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1	4	15	25	10
2	6	14	15	1
3	8	5 6		1
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi				12 Suara

8.7 Desa: Linggasari

No. Urut	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 TPS Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah	
		C1	DAA1	
1	11	14	24	10
Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi				10 Suara

9. Kecamatan Tirtamulya

9.1 Desa: Parakan Mulya

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah	
	_	9.		_	
1	5	48	50	2	
Selisih C1 ke D		AA1 Perolehan Suara Partai Nasdem		2	
	bertambah menjadi				

9.2 Desa: Bojongsari

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1 C1 DAA1		Selisih tambah
1	8	43	74	31
Selisih	C1 ke D	AA1 Perolehan Suara	Partai Nasdem	2
		bertambah menjadi		Suara

9.3 Desa: Kamurang

No. Urut	TPS	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut C1 ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	6	45	46	1
2	8	5	6	1
Selisih	Selisih C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai Nasdem		2	
	bertambah menjadi			

B. Persandingan Data Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut DAA1 ke DA1

1. Kecamatan: Tirtamulya

No.	Desa	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut DAA1 ke DA1		Selisih tambah
		DAA1	DA1	
1	Kerta Waluya	150	179	29

Selisih DAA1 ke DA1 Perolehan Suara Partai Nasdem	29	
bertambah menjadi	Suara	

2. Kecamatan Lemah Abang

No. Urut	Desa	Perolehan Suara DPRD Provinsi Kab/Kota Karav DAA1 k	Dapil Jabar 10 wang menurut	Selisih tambah	
1	Ciwaringin	202	235	33	
Selis	Selisih DAA1 ke DA1 Perolehan Suara Partai Nasdem bertambah menjadi				

3. Kecamatan Banyu Sari

No.	Desa	Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Dapil Jabar 10 Kab/Kota Karawang menurut DAA1 ke DA1 DAA1 DA1		Selisih tambah
1	Kutaraharja	461	478	17
2	Tanjung	32	38	6
3	Gembongan	50	52	2
4	Cicinde Selatan	655	756	101
5	Cicinde Utara	54	153	99
Selis	225 Suara			

4. Kecamatan Purwasari

No.	Desa :	Perolehan Suara DPRD Provinsi Kab/Kota Karav DAA1 k	Selisih tambah	
		DAA1	DA1	
1	Tamelang	549	553	4
Selis	33 Suara			

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara Partai NASDEM di Kabupaten Karawang sebanyak 16.182 suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, yaitu pemindahan rekapitulasi dari Model C1 ke Model DAA1 dan dari Model DAA1 ke Model DA1.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.018-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat X;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA TERMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL JAWA BARAT

No.	WILAYAH	Perolehan Suara
1.	Kabupaten Karawang	62,500

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

IV.2 POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.1 DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 11

- Pemohon merasa keberatan terhadap hasil perolehan suara Pelapor dimana diduga telah terjadi penggelembungan suara yang kemudian menyebabkan hilang nya suara Pelapor, dimana Pelapor memiliki bukti Model DA1-DPRD;
- Pelapor kemudian melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2019 Nomor 100/BAWASLUPROVJB/ PM/V/2019 merekomendasikan KPU Kabupaten Subang melakukan penyandingan Data Perolehan suara:
- Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Mei 2019 Nomor 365/Py011-50/32/Prov/V/2019 meminta KPU Kabupaten Subang melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- Pada data DC1 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, perolehan suara Partai GOLKAR di Dapil Jabar XI (Subang, Majalengka, Sumedang) meraih 293.185 suara terdiri dari:

Subang : 175.777 Suara
 Majalengka : 68.727 Suara
 Subang : 88.681 Suara

- Bahwa raihan suara tersebut, Partai GOLKAR mendapatkan 1 Kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil Jabar XI (Subang, Majalengka, Sumedang).
- 6. Bahwa pada data DC1, raihan suara terbesar 1 (satu) dan 2 (dua) Caleg Partai GOLKAR untuk DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil Jabar XI adalah:
 - 1) Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md. Nomor Urut 4 : **55.217** suara;
 - 2) H. Y. Untung, S.Pd Nomor Urut 1: 54.377 suara
- Bahwa perhitungan diatas, 1 (Satu) kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai GOLKAR di Dapil Jabar XI diaraih oleh Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md.;

- 8. Berdasarkan telaahan kami, ternyata yang berhak mendapatkan kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai GOLKAR di Dapil Jabar XI (Subang, Majalengka, Sumedang) adalah H. Y. Untung, S.Pd karena terdapat ketidaksesuaian data perolehan suara Reynaldy antara salinan C1 dengan DAA1, yaitu adanya penambahan suara bagi Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md. pada data DAA1. Penambahan suara tersebut diketahui setelah kami mendapatkan data salinan C1 dari 50 TPS.
- 9. Bahwa salinan C1 yang tersebar di 50 TPS, 28 Desa di 7 Kecamatan di Kab. Subang jumlahnya adalah 189 suara. Tetapi pada dokumen DAA1, raihan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md. menjadi 1.266 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 1.077 suara yang berasal dari:

Kecamatan	Penambahan Suara
Cibogo	252 Suara
Cijambe	60 Suara
Subang	140 Suara
Cipunagara	345 Suara
Tanjungsiang	156 Suara
Pagaden	60 Suara
Purwadadi	64 Suara

10. Bahwa dengan rincian data sebagai berikut:

	Jumlah	Jumlah Suara	Jumlah Suara	
Kecamatan	TPS	Berdasarkan	Berdasarkan	Penambahan
	1173	C1	DAA1	
Cibogo	6	28	280	252
Cijambe	5	26	86	60
Subang	13	42	182	140
Cipunagara	9	48	393	345
Tanjungsiang	6	22	178	156
Pagaden	6	8	68	60
Purwadadi	5	15	79	64
Jumlah	50	189	1266	1077

- 11. Bahwa dengan mengambil data salinan C1 dari 50 TPS, maka sesungguhnya raihan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md. adalah 54.140 suara, lebih kecil dari raihan suara H. Y. Untung, S.Pd, yaitu sebesar 54.385 suara dengan selisih 245 suara.
- 12. Berdasarkan analisa kami, PENAMBAHAN suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md. di 46 TPS, terdapat 3 pola yang cenderung masif:
 - POLA PENAMBAHAN SUARA Reynaldy Putra Andita Budi Raemi,
 A.Md. dengan PENAMBAHAN ANGKA DIDEPAN sebagaimana tergambar di TPS berikut ini:

No	Kecamatan	Desa	JML TPS	TPS	C1	DAA1	Tambah
				1	9	29	20
		CINANGSI	3	5	3	13	10
1	CIBOGO			9	2	22	20
		CICACA	2	4	6	116	110
		CISAGA	2	12	3	93	90
				3	5	25	20
		GUNUNGTUA	3	5	5	15	10
2	CIJAMBE			8	4	14	10
		CIJAMBE	1	4	5	15	10
		CIKADU	1	8	7	17	10
		SINDANGLAYA	1	6	8	28	20
3	TANJUNGSIA NG	RANCAMANGGU NG	1	1	4	74	70
		CIBULUH	1	7	5	15	10
		PADAMULYA PUNAGARA	2	4	3	53	50
4	CIPUNAGARA		2	8	5	35	30
		JATI	1	4	6	26	20
5	PAGADEN	GEMBOR	2	6	2	32	30
3	PAGADEN	FAGADEN GEWIBUR	۷	8	4	24	20
		PASIRBUNGUR	1	13	4	24	20
6	PURWADADI	KORANJI	1	16	2	12	10
	FORWADADI	PAGON	1	8	4	14	10
		PANYINGKIRAN	1	2	4	14	10
		PASIRKAREUMBI	1	31	1	11	10
				7	4	24	20
7	SUBANG	PARUNG	4	9	0	20	20
		FARUNG	4	23	6	26	20
				24	5	35	30

			29	9	19	10
	CIGADUNG	3	32	6	16	10
			65	2	12	10
JUM	LAH	30		127	873	740

2) Bahwa POLA PENAMBAHAN SUARA Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md. DENGAN PENAMBAHAN ANGKA DI BELAKANG sebagaimana tergambar di TPS berikut ini:

No	Kecamatan	Desa	Jml TPS	TPS	C1	DAA1	Tambah
1	CIPUNAGARA	PADAMULYA	1	10	6	69	63
2	PURWADADI	PANYINGKIRAN	1	10	1	15	14
JU	JUMLAH		2				77

3) Bahwa POLA PENAMBAHAN SUARA Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md. DENGAN PENAMBAHAN ANGKA DARI CALEG LAIN di Partai GOLKAR, sebagaimana tergambar di TPS berikut ini:

No	Kecamatan	Desa	Jml.	TPS	Nama	C1	DAA1	Tambah
			TPS		Caleg			
		SIRAP	1	3	RUMANDA	20	5	
1	TANJUNGSIA	Olivvi	'	3	REYNALDY	5	20	15
	NG	CIBULUH	1	3	RUMANDA	41	2	
		CIBOLOTT		3	REYNALDY	0	41	41
		PADAMUL	1	23	RUMANDA	127	0	
		YA	•	20	REYNALDY	1	127	126
2	CIPUNAGARA	JATI	1	1	RUMANDA	31	0	
_	OII OIVAOANA	<i>5</i> /11	•	•	REYNALDY	0	31	31
		WANASARI	1		RUMANDA	15	0	
		W/ (I V/ C) (I (I			REYNALDY	0	15	15
3	PAGADEN	PAGADEN	1	15	RUMANDA	1	0	
	I AGADEN	INORDEN	'	10	REYNALDY	0	1	1
	JUMLAH							229

4) Disamping 3 (pola) tersebut diatas, PENAMBAHAN SUARA bagi Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md. dilakukan dengan TANPA POLA, sebagaimana tergambat di TPS berikut ini:

No	Kecamatan	Desa	Jml. TPS	TPS	C1	DAA1	Tambah
1	CIBOGO	PADAASIH	1	8	5	7	2
2	CIPUNAGA	SIDAJAYA	1	2	1	8	7
~	RA	TANJUNG	1	25	26	29	3
		NEGLASARI	1	3	1	2	1
3	PAGADEN	PAGADEN	1	15	0	1	1
		GUNUNGSEMBUNG	1	12	1	9	8
		PARUNG	1	4	0	6	6
4	SUBANG	CICADLING	2	60	5	6	1
		CIGADUNG	2	63	4	7	3
JUI	JUMLAH				43	75	32

13. Bahwa dengan adanya pola dugaan penggelembungan suara maka Suara Pemohon menjadi hilang, dan dimana suara tersebut menjadi ke Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 6. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 (empat); (direnvoi dalam persidangan menjadi DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 11)
- 8. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024.
- 9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

IV.3 POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

KOTA BEKASI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAPATEN /KOTA;

Bahwa Pemohon (**H. SULISTIADI, S.E.**) adalah Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota: Bekasi, Daerah Pemilihan: Bekasi 2 (Model DCT-DPRD Kota);

Bahwa Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 atas nama H. SULISTIADI, S.E. telah mendapatkan Rekomendasi/Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor R-790/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 ke mahkamah konstitusi untuk provinsi Jawa Barat tanggal 22 Mei 2019. (vide Bukti P-3)

4.1 DAERAH PEMILIHAN 2

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA dalam Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 (dua) (vide Bukti P-5) pada daerah pemilihan sebagai berikut:

4.1.1 KECAMATAN BEKASI UTARA

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Bekasi 2 pada Kecamatan Bekasi Utara. (vide Bukti P-6)

4.1.1.1 KELURAHAN PERWIRA

Bahwa untuk Desa/Kelurahan Perwira oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Utara telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (vide Bukti P-7)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti penggelembungan suara adalah sebagai berikut:

4.1.1.1.1 TPS 062:

Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
62 DESA/KELURAHAN PERWIRA KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan Su	ıara TPS 62	
No	Nama Caleg Anggota DPRD	Menurut	Menurut	Selisih
Urut	Kab/Kota	Termohon (formulir Model	PEMOHON (formulir Model	Selisin
		DAA1-DPRD	C1- DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	13	3	10
3.	H. Sulistiadi, S.E.	0	0	0

Bahwa pada pada **TPS 062 Kelurahan Perwira** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi 13 (**tiga belas** suara,) dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **3** (**tiga** suara, sehingga terdapat selisih **10** (**sepuluh**) suara. (**vide Bukti P-8**)

4.1.1.1.2 TPS 45:

Tabel 02 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (Dua) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
45 KELURAHAN PERWIRA KECAMATAN BEKASI
UTARA

		Perolehan Su	ıara TPS 45	
	Nama Calog	Menurut	Menurut	
No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Termohon	PEMOHON	Selisih
Urut		(formulir Model	(formulir Model	Selisin
	Nab/Nota	DAA1-DPRD	C1- DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	8	0	8
3.	H. Sulistiadi, S.E.	0	3	-3

Bahwa pada tabel diatas kolom berdasarkan formulir model DAA1 pada TPS 45 KELURAHAN PERWIRA terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi 8 (delapan) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 (nol) Suara, sehingga terdapat selisih (delapan) suara. Suara Pemohon berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota (nol) suara sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) sebanyak 3 suara. Sehingga terdapat pengurangan sauara PEMOHON sebanyak 3 suara; (vide Bukti P-9)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah **2** (**dua**) TPS di **KELURAHAN PERWIRA** tersebut yakni: TPS **62 dan TPS 45** telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama RASNIUS PASARIBU, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk KELURAHAN PERWIRA, yang dapat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 03 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA
KELURAHAN PERWIRA KECAMATAN BEKASI
UTARA

		Perolehan Sua PERV		
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Versi TERMOHON (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	Selisih
2.	Rasnius Pasaribu	346	328	18
3.	H. Sulistiadi, S.E.	208	211	-3

4.1.1.2 Kelurahan Teluk Pucung

Bahwa untuk Desa/Kelurahan Teluk Pucung oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bekasi Utara telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (vide Bukti P-10)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti pemgelembungan atau kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut:

4.1.1.2.1 TPS 119:

Tabel 04 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
119 DESA/KELURAHAN TELUK PUCUNG
KECAMATAN BEKASI UTARA

		Perolehan Suara TPS 119		
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Versi KPU KOTA Bekasi (formulir Model DAA1- DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	Selisih
2.	Rasnius Pasaribu	8	0	8
3.	H. Sulistiadi, S.E.	3	0	3

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 119 KELURAHAN**

TELUK PUCUNG terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi 8 (Delapan) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 tidak mendapatkan suara alias nol, sehingga terdapat selisih **8** (delapan) suara.

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 119 KELURAHAN TELUK PUCUNG terjadi penambahan suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 menjadi 3 (Tiga) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana PEMOHON Caleg Nomor urut 3 tidak mendapatkan suara alis Nol. sehingga terdapat penambahan 3(tiga) suara. (vide Bukti P-11)

4.1.1.2.2 TPS 167:

Tabel 05 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
167 DESA/KELURAHAN TELUK PUCUNG
KECAMATAN BEKASI UTARA.

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan S		
		Menurut	Menurut	
		Termohon	PEMOHON	Selisih
		(formulir Model	(formulir Model C1-	Selisiii
		DAA1-DPRD	DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	5	0	5
3.	H. Sulistiadi, S.E.	2	0	2

4.1.1.3 Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 167 KELURAHAN TELUK PUCUNG** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi **5** (Lima) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 nol (nihil) suara, sehingga terdapat selisih **5** (**lima**) suara.

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS** 167 KELURAHAN TELUK **PUCUNG** terjadi penambahan suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 menjadi 2 (Dua) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut PEMOHON nol (nihil) suara, sehingga terdapat penambahan suara atau selisih 2 (dua) suara. (vide Bukti P-12)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 2 (tiga) TPS di DESA/KELURAHAN TELUK PUCUNG tersebut yakni: TPS 119 dan TPS 167 telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama RASNIUS PASARIBU, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk KELURAHAN TELUK PUCUNG, yang dapat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 07 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA DESA/KELURAHAN TELUK PUCUNG KECAMATAN BEKASI UTARA.

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Su		
		Menurut	Menurut	
		TERMOHON	PEMOHON	Selisih
		(formulir Model	(formulir Model C1-	Selisiri
		DAA1-DPRD	DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	1.209	1.196	13
3.	H. Sulistiadi,S.E.	1.865	1.860	5

4.1.1.4 Kelurahan Marga Mulya

Bahwa untuk Kelurahan Marga Mulya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bekasi Utara telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (vide Bukti P-14)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut:

4.1.1.4.1 TPS 41:

Tabel 08 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
41 DESA/KELURAHAN MARGA MULYA KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan S		
	Nama Caleg	Menurut	Menurut	
No	Anggota DPRD	Termohon	PEMOHON	Selisih
Urut	Kab/Kota	(formulir Model	(formulir Model C1-	Selisiii
	Nab/Nota	DAA1-DPRD	DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	8	3	5
3.	H. Sulistiadi, S.E.	3	3	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 41**

DESA/KELURAHAN MARGA MULYA terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 sebanyak menjadi 8 (delapan) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak 3 (tiga) suara, sehingga terdapat selisih 5 (lima) suara. (vide Bukti P-15)

4.1.1.4.2 TPS 45:

Tabel 09 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
45 DESA/KELURAHAN MARGA MULYA KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan Suara TPS 45		
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Menurut TERMOHON (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	Selisih
2.	Rasnius Pasaribu	1	1	0
3.	H. Sulistiadi, S.E.	20	26	-6

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS** 45 DESA/KELURAHAN MARGA MULYA suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 sebanyak **20** (**dua puluh**) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 sebanyak 26 (dua puluh enam) suara, sehingga terdapat selisih 6 (enam) suara. (vide Bukti P-16)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 2 (dua) TPS di DESA/KELURAHAN MARGA MULYA tersebut yakni: TPS 41, 45 telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama RASNIUS PASARIBU, dan merugikan Pemohon karena telah terjadi pengurangan suara PEMOHON pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk KELURAHAN MARGA MULYA, yang dapat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA
DESA/KELURAHAN MARGA MULYA KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan Suara Kelurahan		
No Urut	Anggota DPRD	Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)		Selisih
2.	Rasnius Pasaribu	216	211	5
3.	H. Sulistiadi, S.E.	233	239	-6

4.1.1.5 Kelurahan Harapan Jaya

Bahwa untuk Desa/Kelurahan Harapan Jaya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bekasi Utara telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (vide Bukti P-18)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut:

4.1.1.5.1 TPS 34:

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD

KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 34 DESA/KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA

		Perolehan Sı	uara TPS.34	
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	Selisih
2.	Rasnius Pasaribu	0	0	0
3.	H. Sulistiadi, S.E.	0	1	-1

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 34 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 0 (Nihil) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, sehingga terdapat kekurangan atau selisih 1 (satu) suara.

4.1.1.5.2 TPS 38:

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
38 DESA/KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN
BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Su Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD	Versi	Selisih
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	5	5	0

3.	H. Sulistiadi, S.E.	0	5	-5

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 38 KELURAHAN HARAPAN JAYA \ suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 0 (nihil suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 5 (lima) suara, sehingga terdapat kekurangan atau selisih 5 (lima) suara.

4.1.1.5.3 TPS 53:

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
53 DESA/KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan S	uara TPS.53	
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	Selisih
2.	Rasnius Pasaribu	4	0	4
3.	H. Sulistiadi, S.E.	0	0	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 53 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 4 (empat) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana

suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak **0** (nihil suara, sehingga terdapat penambahan suara **4** (**empat**) suara.

4.1.1.5.4 TPS 105:

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
105 KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan Su	ıara TPS.105	
No	Nama Caleg	Versi Termohon	Versi PEMOHON	
Urut	Anggota DPRD	(formulir Model	(formulir Model	Selisih
	Kab/Kota	DAA1-DPRD	C1-DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	1	0	1
3.	H. Sulistiadi, S.E.	1	1	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 **TPS** 105 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 3 sebanyak **0** (nihil) suara, sehingga terdapat penambahan suara 1 (satu) suara.

4.1.1.5.4 TPS 58:

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
58 KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN
BEKASI UTARA.

No	Nama Caleg	Perolehan S	uara TPS.58	Solicib
Urut	Anggota DPRD	Versi Termohon	Versi PEMOHON	Selisiti

	Kab/Kota	(formulir Model	(formulir Model	
		DAA1-DPRD	C1-DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	3	0	3
3.	H. Sulistiadi, S.E.	0	0	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 58 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 3 (tiga) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 0 (nihil) suara, sehingga terdapat penambahan 3 (tiga) suara.

4.1.1.5.5 TPS 147:

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
147 DESA/KELURAHAN HARAPAN JAYA
KECAMATAN BEKASI UTARA

		Perolehan Su	ara TPS.147	
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	Selisih
2.	Rasnius Pasaribu	7	1	6
3.	H. Sulistiadi, S.E.	1	5	-4

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD **Kota Bekasi** yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 147**

KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 7 (tujuh) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, sehingga terdapat selisih suara atau penambahan suara 6 (enam) suara.

Bahwa terhadap suara PEMOHON pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 147 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) PEMOHON memperoleh sebanyak 5(lima) suara, sehingga terdapat selisih atau pengurangan 4 (enam) suara.

4.1.1.5.6 TPS 149:

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
149 KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan Su	Perolehan Suara TPS.149		
No	Nama Caleg	Versi Termohon	Versi PEMOHON		
Urut	Anggota DPRD	(formulir Model	(formulir Model	Selisih	
Orut	Kab/Kota	DAA1-DPRD	C1-DPRD		
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)		
2.	Rasnius Pasaribu	22	0	22	
3.	H. Sulistiadi, S.E.	3	0	3	

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD **Kota Bekasi** yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model

DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 149 KELURAHAN HARAPAN JAYA** suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak **7** (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak **1** (satu) suara, sehingga terdapat selisih atau penambahan suara **6** (enam) suara.

4.1.1.5.7 TPS 199:

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
199 KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN
BEKASI UTARA.

		Perolehan Su		
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	Selisih
2.	Rasnius Pasaribu	10	2	8
3.	H. Sulistiadi, S.E.	1	2	-1

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 Kabupaten/Kota **TPS** 199 dan DA1-DPRD pada KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 10 (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak **2** (satu) suara, sehingga terdapat selisih atau penambahan suara 8 (enam) suara.

Bahwa terhadap suara PEMOHON pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 199 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) PEMOHON memperoleh sebanyak 2 (lima) suara, sehingga terdapat selisih atau pengurangan 1 (satu) suara.

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah **8 (delapan)** TPS di **KELURAHAN HARAPAN JAYA** tersebut yakni: **TPS 34, 38, 53, 105,58,147,149 dan 199** telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama RASNIUS PASARIBU, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk **KELURAHAN HARAPAN JAYA**, yang dapat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA
KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI
UTARA

		Perolehan Su	ara Kelurahan	
	Nama Caleg	Menurut	Menurut	
No	Anggota DPRD	Termohon	PEMOHON	Selisih
Urut	Kab/Kota	(formulir Model	(formulir Model	
	1100,11010	DAA1-DPRD	C1-DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	367	323	44
3.	H. Sulistiadi, S.E.	375	383	-8

4.1.1.6 Kelurahan Kaliabang Tengah

Bahwa untuk Kelurahan Kaliabang Tengah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bekasi Utara telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (vide Bukti P-20)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut:

4.1.1.6.1 TPS 102:

Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
102 KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan Sua	ıra TPS 102	
No	Nama Caleg Anggota DPRD	Menurut Termohon	Menurut PEMOHON	Selisih
r t	Kab/Kota	(formulir Model DAA1-DPRD	(formulir Model C1-DPRD	Selisin
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	4	0	4
3.	H. Sulistiadi, S.E.	0	0	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DA1-DPRD DAA1 Kabupaten/Kota **TPS** 102 dan pada KELURAHAN Kaliabang Tengah suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak **4** (**Tujuh**) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak 0 (nihil) suara, sehingga terdapat penambahan 4 (empat) suara. (vide Bukti P-21)

4.1.1.6.2 TPS 133:

Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD

KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 133 KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN BEKASI UTARA

		Perolehan Su		
	Anggota DPRD	Menurut	Menurut	
No		Termohon	PEMOHON	Selisih
Urut	Kab/Kota	(formulir Model	(formulir Model	00
	1100/11010	DAA1-DPRD	C1-DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	7	1	6
3.	H. Sulistiadi, S.E.	1	1	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 133 KELURAHAN KALIABANG TENGAH suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak 7 (Tujuh) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak 1(satu) suara, sehingga terdapat selisih 6 (enam) suara.

4.1.1.6.3 TPS 167:

Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
167 KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan Su		
	Nama Caleg	Menurut	Menurut	
No	Anggota DPRD	Termohon	PEMOHON	Selisih
Urut	Jrut Kab/Kota	(formulir Model	(formulir Model	Cononi
	rab/rota	DAA1-DPRD	C1-DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	3	5	-2

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3. H.	Sulistiadi, S.E.	1	5	-4
---	-------	------------------	---	---	----

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 167 KELURAHAN Kaliabang Tengah suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak 3 (tiga) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak 5 (lima) suara, sehingga terdapat pengurangan suara 2 (dua) suara.

Bahwa terhadap suara PEMOHON pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 167 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) PEMOHON memperoleh sebanyak 5 (lima) suara, sehingga terdapat selisih atau pengurangan 4 (empat) suara. (vide Bukti P-22)

4.1.1.6.4 TPS 194:

Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
194 KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan S		
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD	Selisih

		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	0	0	0
3.	H. Sulistiadi, S.E.	0	1	-1

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS** 194 KELURAHAN KALIABANG TENGAH suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 menjadi 0 (Nihil) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) mana suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 sebanyak 1(satu) suara, sehingga terdapat pengurangan suara /selisih 1 (satu) suara. (vide Bukti P-23)

4.1.1.6.4 TPS 227:

Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS
227 KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN
BEKASI UTARA

		Perolehan Su		
	Nama Caleg	Menurut	Menurut	
No	Anggota DPRD	Termohon	PEMOHON	Selisih
Urut	Kab/Kota	(formulir Model	(formulir Model	OCIIOIII
	παρποια	DAA1-DPRD	C1-DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	3	0	3
3.	H. Sulistiadi, S.E.	2	3	-1

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 227 KELURAHAN KALIABANG TENGAH suara Caleg Nomor urut 2

menjadi **3** (**tiga**) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) suara Caleg Nomor urut 2 sebenarnya 0 (nihil), sehingga terdapat penambahan suara /selisih **3** (**tiga**) suara.

Bahwa terhadap suara PEMOHON pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 227 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 2 (dua) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) PEMOHON memperoleh sebanyak 3 (tiga) suara, sehingga terdapat selisih atau pengurangan 1 (satu) suara

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah **5 (Lima)** TPS di **KELURAHAN KALIABANG TENGAH** tersebut yakni: **TPS 102, 133, 167, 194 dan TPS 227** telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama H. SULISTIADI, S.E. dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk **KELURAHAN HARAPAN JAYA**, yang dapat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 16 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA
KELURAHAN KALIABANG KECAMATAN BEKASI
UTARA

No Urut	Kab/Kota	Perolehan Sua		
		Menurut	Menurut	
		Termohon	PEMOHON	Selisih
		(formulir Model	(formulir Model	Collour
		DAA1-DPRD	C1-DPRD	
		Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)	

2.	Rasnius Pasaribu	780	769	11
3.	H. Sulistiadi, S.E.	664	770	-6

Maka setelah menganalisis data Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota pada sejumlah 19 (sembilan belas TPS di 5 (Lima) Kelurahana di Kecamatan Bekasi Utara, maka dengan demikian telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara pada kecamatan Bekasi Utara yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 18 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG
PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (LIMA) MENURUT KPUD
KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA
KECAMATAN BEKASI UTARA

		Perolehan Suara		
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Versi KPU Kota Bekasi (formulir Model DA1- DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1)	Selisih
2.	Rasnius Pasaribu	3.372	3.281	91 (bertambah)
3.	H. Sulistiadi, S.E.	3.420	3.443	-23 (berkurang)

Bahwa adanya kesalahan perhitungan (penambahan dan/atau pengurangan) suara pada Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, DA1-DPRD Kabupaten/Kota, maupun DB1-DPRD Kabupaten/Kota pada Rekapitulasi di KPU Kota Bekasi telah mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 2 (dua) yang didasarkan pada adanya perubahan perolehan suara sebagaimana tercatat dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota dengan data rekapitulasi hasil perolehan suara yang sebenarnya yang tercatat di dalam formulir model C1 DPRD Kab/Kota, sebagaimana dijabarkan berikut ini:

Tabel 19 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI
GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN
MENURUT PEMOHON DI KECAMATAN BEKASI UTARA

	Nama Calon	Peroleh	an Suara		
Nomor	Anggota DPRD	Menurut	Menurut		
Urut	Kota Bekasi Dapil	TERMOHON	Pemohon (C1-	Selisih	
Orut	2	(DB1-DPRD	DPRD		
	2	Kab/Kota)	Kab/Kota)		
2.	Rasnius Pasaribu	3.372	3.281	91	
۷.	Nasilius Fasalibu	3.372	3.201	(Bertambah)	
3.	H Suliction SE	3.279	3.302	-23	
3. H. Sulistiadi, S.E.		3.219	3.302	(berkurang)	
CALE					
BERAD	21 SUARA				
	DENGAN SELISIH				

- Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, akibat dari adanya perubahan hasil perolehan suara dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota tersebut maka terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan suara sejumlah Caleg Partai Golkar di Dapil 2 (Dua) untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi.
- Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan dari adanya perubahan atau kesalahan hitung pada rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut adalah PEMOHON yang seharusnya berada pada urutan pertama dalam rekapitulasi hasil perolehan suara yakni sebanyak <u>3.302 suara</u> telah dirubah / diganti menjadi urutan kedua dalam rekapitulasi hasil perolehan suara yakni menjadi sebanyak <u>3.279 suara</u>;
- 3. Bahwa pada sisi lain, kesalahan hitung, perubahan, dan/atau manipulasi rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut telah menguntungkan Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Nomor Urut 2 (dua) atas nama RASNIUS PASARIBU yang seharusnya berada pada urutan kedua dalam rekapitulasi perolehan suara terbanyak yakni sebesar 3.281 suara telah berubah naik menjadi urutan pertama dalam rekapitulasi perolehan suara yakni menjadi sebanyak 3.372 suara;
- Bahwa dengan adanya hasil perolehan suara dalam formulir model DAA.1
 DPRD Kab/Kota untuk Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Partai GOLKAR

di Dapil 2 pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi yang telah dimanipulasi, maka dengan mengacu pada hasil tersebut, Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H.SULISTIADI,SE memperoleh suara terbanyak yaitu 3.302 suara di Internal partai Golkar, dengan sendirinya celeg tersebut akan mendapatkan pengesahan sebagai calon terpilih oleh KPU RI yang mana hal tersebut telah merugikan PEMOHON, menciderai demokrasi serta merusak nama baik Partai GOLKAR, padahal apabila dihitung dengan benar berdasarkan bukti C1-DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di Dapil 2 Kota Bekasi khususnya di kecamatan Bekasi Utara Pemohon buktikan diatas, maka yang memperoleh suara terbanyak sebenarnya adalah Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Nomor Urut 3 (tiga) atas nama SULISTIADI,SE dengan jumlah suara 3.302 suara.

- 5. Bahwa PEMOHON ingin menyampaikan kronologis adanya perubahan hasil perhitungan suara dari DAI-DPRDKota/Kota ke DB1-DPRD Kab/Kota sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kota Bekasi pada tanggal 04 Mei s/d 10 Mei 2019 untuk pencocokan dan kroscek hasil perolehan perhitungan suara ditingkat Kecamatan dalam model DAI-DPRD Kota Bekasi tidak ada keberatan dan sanggahan dari saksi Partai Golkar dan serta tidak ada perubahan suara PEMOHON dalam pleno rekapitulasi tingkat kota yang selesai pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 pukul 01.00 WIB.
 - Bahwa pada saat penandatangan sertifikat form model DB1-DPRDKota Bekasi pada tanggal 10 Mei 2019 jam 21.00 WIB tidak ada keberatan dari saksi partai politik Golkar maupun lainnya sampai jam 02.00 WIB. Setelah itu sertifikat model DB-1 DPRD Kota diberikan kepada saksi karena para saksi partai politik hanya menandatangani. Namun hasil DB1-DPRD Kota Bekasi yang ditandatangani ternyata suara PEMOHON berkurang menjadi 3.279 suara sementara caleg Nomor urut 2 Rasnius Pasaribu tidak mengalami perubahan 3.372 Suara sehingga unggul dari PEMOHON.
 - Bahwa fakta yang terjadi dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kota bekasi tidak pernah dikoreksi adanya perubahan suara

dalam model DA1.DPRD Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Utara termasuk tidak pernah dibacakan sama sekali adanya perubahan suara tersebut secara terbuka oleh TERMOHON di hadapan para saksi partai Politik di pleno .Perubahan suara PEMOHON secara tibatiba pada saat penandatangan sertifikat modrl DB1-DPRD Kota Bekasi merugikan PEMOHON dikarenakan suara PEMOHON berkurang. Ada dugaan unsur kesengajaan menghilangkan suara PEMOHON sehingga hilang secara tiba-tiba pada sat tandatangan DB-1 DPRD Kota bekasi;

5. Bahwa apabila Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 diperbaiki berdasarkan data Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditemukan kesalahan perhitungan oleh Pemohon, maka persandingan Suara Calong Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 dari Partai Golkar adalah sebagai berikut:

Tabel 20 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA DAPIL 2 KOTA BEKASI.

	Nama Calon	Peroleha	n Suara		
Nomor	Anggota DPRD	Menurut	Menurut		
Urut	Kabupaten	TERMOHON	Pemohon (C1-	Selisih	
Orut	Tangerang	(DB1-DPRD	DPRD		
	Dapil 5	Kab/Kota)	Kab/Kota)		
	Partai Golkar	2.277	2.277		
1.	HJ.SUPRIANTINI	2.489	2.489		
2.	RASNIUS	3.372	3.281	+91	
۷.	PASARIBUI	3.372	3.201	(Bertambah)	
3.	H.SULISTIADI,SE	3.279	3.302	-23	
5.	TI.OOLIOTIADI,OL	5.219	5.502	(Berkurang)	
4.	HASAN M	2.056	2.056		
5.	AHMAD	1.533	1.533		
	MUSZHOFFAR				
6.	R.SULITA	60	60		
7.	AMANAH	182	182		
CALE	CALEG NOMOR URUT 3 H. SULISTIADI,SE UNGGUL DAN				
В	BERADA PADA PERINGKAT PERTAMA DI PARTAI				
	GOLKA	R DENGAN SELISII	4		

5.1 Bahwa oleh karena itu berdasarkan argumentasi hukum dan bukti yang diajukan Pemohon maka mohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk mengembalikan dan memperbaiki kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan Jumlah Suara Pemohon pada 19 (sembilan belas) TPS di Kecamatan Bekasi Utara sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan diatas.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Bekasi sepanjang di Daerah Pemilihan Bekasi 2.
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
- 4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) DI KOTA BEKASI
- 5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI DAERAH PEMILIHAN 2

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

5.1.1. Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara

NI-	Nama Calag Anggata	TPS	062	TPS	045
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
Orut	Orui DPRD Kab/Kota	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon

2.	RASNIUS PASARIBU	13	3	8	0
3.	H. SULISTIADI, SE	0	0	0	3

5.1.2. Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara

			TPS	3 119	TPS 167	
No	o Urut	Nama Caleg	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
			Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
	2.	RASNIUS PASARIBU	8	0	5	0
	3.	H.SULISTIADI,SE	3	0	2	0

5.1.3. Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara

		TPS 062		TPS 45		TPS 41	
No Urut	Nama Caleg	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
2.	RASNIUS	13	3	8	0	8	3
	PASARIBU						
3.	H.SULISTIADI,SE	0	0	0	3	3	3

No	Nama Caleg	TPS 45				
Urut	Anggota DPRD Kab/Kota	Menurut Termohon	Menurut Pemohon			
2.	RASNIUS	1	1			
	PASARIBU	ı	1			
3.	SULISTIADI,SE	20	26			

5.1.4. Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara

	Nama Caleg Anggota	TPS 34		TPS 38	
No Urut	DPRD Kab/Kota	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
	DI ND Nab/Nota	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
2.	RASNIUS PASARIBU	0	0	5	5
3.	H.SULISTIADI,SE	0	1	0	5

	Nama Caleg Anggota	TPS 53		TPS 105	
No Uru	t DPRD Kab/Kota	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
	DEND Nab/Nota	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
2.	RASNIUS PASARIBU	4	0	1	0
3.	SULISTIADI	0	0	0	0

No Urut	Nama Caleg Anggota	TPS	S 58	TPS	147
	DPRD Kab/Kota	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
	DPRD Kab/Kota	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon

2.	RASNIUS PASARIBU	3	0	7	1
3.	SULISTIADI	0	0	1	5

	Nama Calag Anggata	TPS	149	TPS	199
No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
2.	RASNIUS PASARIBU	22	0	10	2
3.	SULISTIADI	3	0	1	2

5.1.5. Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara

No		TPS 167		TPS 194		TPS 227	
Urut	Nama Caleg	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut
Orut		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
	RASNIUS	0	-	0	0	0	0
2.	PASARIBU	3	5	0	0	3	0
3.	H.SULISTIADI,SE	1	5	0	1	2	3

DENGAN DEMIKIAN UNTUK DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA BEKASI:

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2	Perolehan Suara
	Partai Golkar	2.277
1.	HJ.SUPRIANTINI	2.489
2.	RASNIUS PASARIBUI	3.281
3.	H.SULISTIADI,SE	3.302
4.	HASAN M	2.056
5.	AHMAD MUSZHOFFAR	1.533
6.	R.SULITA	60
7.	AMANAH	182

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

IV.4 POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. KOTA BEKASI

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (H. Maryadi, S. Sos) Kader Partai Golkar yang menjadi Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah pemilihan 6 (enam) dengan Nomor Urut 1 (satu) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 6 (enam) yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI

KELURAHAN BINTARA TPS 10

Nomor	Nama Calon	Peroleh			
Urut	Anggota DPRD Kota Bekasi	Pemohon	Termohon	Selisih	
1.	H. MARYADI, S.Sos	1	-	1	
3.	H. MARTA, S.Pd	1	1	-	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 1 (satu) suara (**bukti P-4.3**).

KELURAHAN BINTARA TPS 29

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara		
Urut	Anggota DPRD Kota Bekasi	Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	-	-	-
3.	H. MARTA, S.Pd	3	11	8

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 8 (delapan) suara (bukti P-4.4).

KELURAHAN BINTARA TPS 039

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
Urut	Anggota DPRD	Pemohon	Termohon	

	Kota Bekasi			
1.	H. MARYADI, S.Sos	3	1	2
3.	H. MARTA, S.Pd	-	1	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

 Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 2 (dua) suara, sedangkan terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara. (bukti P-4.5).

KELURAHAN BINTARA TPS 52

Nomor	Nama Calon		an Suara	
Urut	Anggota DPRD Kota Bekasi	Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	43	43	-
3.	H. MARTA, S.Pd	43	48	5

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 5 (lima) suara (**bukti P-4.6**).

KELURAHAN BINTARA TPS 116

Nomor	Nama Calon		Perolehan Suara	
Urut	Anggota DPRD Kota Bekasi	Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	1	1	-
3.	H. MARTA, S.Pd	1	59	58

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara (bukti P-4.7).

KELURAHAN BINTARA TPS 155

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
Urut	Anggota DPRD	Pemohon	Termohon	00110111

	Kota Bekasi			
1.	H. MARYADI, S.Sos	4	1	3
3.	H. MARTA, S.Pd	1	59	58

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

 Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 3 (tiga) suara, sedangkan terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara (bukti P-4.8).

KELURAHAN BINTARA TPS 167

Nomor	Nama Calon	Peroleh	an Suara	
Urut	Anggota DPRD Kota Bekasi	Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	10	1	9
3.	H. MARTA, S.Pd	3	56	53

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

 Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 9 (sembilan) suara, sedangkan terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara (bukti P-4.9).

KELURAHAN KOTA BARU TPS 038

Nomor	Nama Calon	Peroleh	Perolehan Suara	
Urut	Anggota DPRD Kota Bekasi	Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	2	-	2
3.	H. MARTA, S.Pd	-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 2 (dua) suara. (bukti P-4.10).

KELURAHAN KOTA BARU TPS 54

Nomor	Nomor Nama Calon		an Suara	
Urut	Anggota DPRD Kota Bekasi	Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	3	3	-
3.	H. MARTA, S.Pd	-	5	5

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 5 (lima) suara. (bukti P-4.11).

KELURAHAN KOTA BARU TPS 110

Nomor	Nama Calon		an Suara	
Urut	Anggota DPRD Kota Bekasi	Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	2	1	1
3.	H. MARTA, S.Pd	-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 1 (satu) suara. (bukti P-4.12).

KELURAHAN KOTA BARU TPS 120

Nomor	Nama Calon	Peroleh	an Suara	
Urut	Anggota DPRD Kota Bekasi	Pemohon	Termohon	Selisih
	Nama Calon			
1.	Anggota DPRD	4	4	-
	Kota Bekasi			
3.	H. MARTA, S.Pd	5	25	20

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 20 (dua puluh) suara (bukti P-4.13).

KELURAHAN KOTA BARU TPS 124

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	3	4	1
3.	H. MARTA, S.Pd	3	13	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 10 (sepuluh) suara. (bukti P-4.14).

KELURAHAN JAKA SAMPURNA TPS 118

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		
	Anggota DPRD Kota Bekasi	Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	-	-	-
3.	H. MARTA, S.Pd	1	31	30

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 30 (tiga puluh) suara. (bukti P-4.15).

KELURAHAN BINTARA JAYA TPS 072

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	-	-	-
3.	H. MARTA, S.Pd	4	14	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 10 (sepuluh) suara. (bukti P-4.16).

- a. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, akibat dari adanya pengubahan atau manipulasi hasil perolehan suara dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota tersebut maka terjadi perbedaan perubahan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan suara sejumlah Caleg Partai Golkar di Dapil 6 untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi dengan selisih perhitungan 60 (enam puluh) suara.
- b. Persandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi pada Daerah Pemilihan 6, dalam hal ini KPUD Kota Bekasi telah melakukan kesalahan perhitungan suara calon Anggota DPRD Kota Bekasi pada Daerah Pemilihan 6 yang merugikan Caleg Nomor urut 1 (Pemohon) sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Selisih
1.	H. MARYADI, S.Sos	5.236	4.852	384
3.	H. MARTA, S.Pd	5.028	5.238	10

- c. Bahwa pada sisi lain, pengubahan atau manipulasi rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut telah menguntungkan Caleg Nomor Urut 3 atas nama H. Marta, S.Pd yang seharusnya berada pada urutan kedua dalam rekapitulasi perolehan suara terbanyak yakni sebesar 5.028 suara telah berubah naik menjadi urutan pertama dalam rekapitulasi perolehan suara yakni menjadi sebanyak 5.238 suara;
- d. Bahwa dengan adanya hasil perolehan suara dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota untuk Caleg Partai GOLKAR di Dapil 3 pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi yang telah dimanipulasi, maka dengan mengacu pada hasil tersebut, caleg nomer urut 3 atas nama H. Marta, S.Pd memperoleh suara terbanyak yaitu <u>5.238 suara</u> di Internal partai Golkar, dengan sendirinya caleg tersebut akan mendapatkan pengesahan sebagai calon terpilih oleh KPU RI yang mana hal tersebut telah merugikan PEMOHON, menciderai demokrasi serta merusak nama baik Partai GOLKAR.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pengisian keanggotaan:
 - a. DPR dan Calon Anggota DPR sepanjang Dapil Kota Bekasi;
 - b. DPRD Daerah Pemilihan 6 (enam) Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Bintara di TPS 10, TPS 29, TPS 039, TPS 52, TPS 116, TPS 155, TPS 167, Kelurahan Kota Baru TPS 038, TPS 54, TPS 110, TPS 120, TPS 124, Kelurahan Jaka Sampurna TPS 118, Kelurahan Bintara Jaya TPS 072;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4.31, sebagai berikut:

DAFTAR BUKTI UNTUK DPRD PROVINSI JAWA BARAT DAERAH PEMILIHAN 11

Fotokopi Model DA1-DPRD PROVINSI dari Kecamatan:

1. Bukti P-1 : Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa

2. Bukti P-2 : Barat;

Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa

Barat;

3. Bukti P-3 :

Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa

4. Bukti P-4 : Barat;

5. Bukti P-5 : Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa

Barat;

6. Bukti P-6 : Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat:

Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat:

DAFTAR BUKTI UNTUK DPRD KOTA BEKASI DAERAH PEMILIHAN 2

- 1 Bukti P-4.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019:
- 2 Bukti P-4.2 : Fotokopi Surat Partai Golkar Nomor R-790/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 ke mahkamah konstitusi untuk Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Mei 2019;
- Bukti P-4.3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1/Kpt/03/KPU/2/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik pada Pemilu 2019;
 - Bukti P-4.3A: Fotokopi Form Model DA1-DPRD Kota Bekasi;
- 4. Bukti P-4.4 : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Kota Bekasi;
- 5. Bukti P-4.5 : Model DAA1 DPRD Kota Bekasi Kelurahan Perwira Bekasi Utara;
- 6. Bukti P-4.6 : Fotokopi Form CI TPS.062 Kelurahan Perwira Bekasi Utara;
- 7. Bukti P-4.7 : Fotokopi Form C1 TPS.045 Kelurahan Perwira Bekasi Utara;
- 8. Bukti P-4.8 : Fotokopi Form Model DAA1-DPRD Kota Bekasi Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara;
- 9. Bukti P-4.9 : Fotokopi Form C1 TPS 119 Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara;
- 10. Bukti P-4.10: Fotokopi Form C1 TPS 167 Kelurahan Teluk Pucung

Bekasi Utara;

- 11. Bukti P-4.11: Fotokopi Model DAA1-DPRD Kota Bekasi Kelurahan Marga Mulya Bekasi Utara;
- 12. Bukti P-4.12 : Fotokopi Form C1 TPS 41 Kelurahan Marga Mulya Bekasi Utara:
- 13. Bukti P-4.13 : Fotokopi Form C1 TPS.45 Kelurahan Marga Mulya Bekasi Utara:
- 14. Bukti P-4.14: Fotokopi Model DAA1-DPRD Kota Bekasi Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara;
- 15. Bukti P-4.15: Fotokopi Form C1.TPS 053 DPRD Kota Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara;
- 16. Bukti P-4.16: Fotokopi Form C1.TPS 058 DPRD Kota Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara;
- 17. Bukti P-4.17: Fotokopi Form C1.TPS 105 DPRD Kota Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara;
- 18. Bukti P-4.18: Fotokopi Form C1.TPS 147 DPRD Kota Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara;
- 19. Bukti P-4.19: Fotokopi Form C1. TPS 149 DPRD Kota Bekasi Kelurahan Harapan Jaya;
- 20. Bukti P-4.20 : Fotokopi Form C1. TPS 199 DPRD Kota Bekasi Kelurahan Harapan Jaya;
- 21. Bukti P-4.21 : Fotokopi Form C1.TPS 34 DPRD Kota Bekasi Kelurahan Harapan Jaya;
- 22. Bukti P-4.22 : Fotokopi Form C1.TPS 38 DPRD Kota Bekasi Kelurahan Harapan Jaya;
- 23. Bukti P-4.23: Fotokopi Model DAA1-DPRD Kota Bekasi Kelurahan Kaliabang Tengan Kecamatan Bekasi Utara;
- 24. Bukti P-4.24: Fotokopi Form C1. TPS 133 DPRD Bekasi Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara;
- 25. Bukti P-4.25 : Fotokopi Form C1. TPS 194 DPRD Kota Bekasi Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara;
- 26. Bukti P-4.26: Fotokopi Form C1.227 DPRD Kota Bekasi Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara;
- 27. Bukti P-4.27: Fotokopi Form C1.TPS 102 DPRD Kota Bekasi Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara;
- 28. Bukti P-4.28 : Fotokopi Form C1.TPS 167 DPRD Kota Bekasi Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara;

29. Bukti P-4.29: Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Jawaban ke

Bawaslu Kota Bekasi tertanggal 22 Mei 2019;

30. Bukti P-4.30 : Fotokopi Surat permohonan ke Bawaslu Kota Bekasi

bertanggal 21 Mei 2019;

31. Bukti P-4.31: Fotokopi rekap manual hasil penghitungan suara ditingkat

kota Bekasi oleh saksi atas nama Husen untuk DPRD Kota

Bekasi.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar kesaksiannya pada persidangan tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husen Hasan

- Saksi merupakan saksi dari Partai Hanura pada saat rekap di KPU Kota Bekasi.
- Ada perbedaan hasil suara Pemohon antara DB-1 dengan DA-1 dan hasil yang dibacakan oleh ketua PPK Kecamatan Bekasi Utara Dapil 2.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kota semua menerima hasil dan menandatangani Berita Acara pada tanggal 10 Mei 2019.
- Saksi mengetahui adanya perbedaan perolehan suara pada DB-1 dengan DA-1 beberapa jam setelah menerima Berita Acara, yaitu dengan melakukan rekap manual DA-1 yang dimiliki saksi yang diterima dari saksi PPK adalah 3.420 suara.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada tidaknya keberatan dari Partai Golkar.
- Saksi tidak mengetahui adanya rekomendasi dari Bawaslu.

2. Diah Mustika Perwita

- Saksi merupakan saksi dari Partai Garuda pada saat rekap di KPU Kota Bekasi.
- Bahwa suara yang diperoleh caleg Sulistiadi 3.420 suara pada tingkat PPK.
 Kemudian berkurang menjadi 3.279 suara ditingkat Kota.
- Tidak ada saksi dari Partai Golkar yang mengajukan keberatan.
- Saksi tidak mengetahui adanya rekomendasi dari Bawaslu.

3. Mahfud

 Saksi merupakan saksi dari Partai Hanura pada saat rekap di KPU Kota Bekasi.

- Pada saat rapat pleno tingkat PPK, tidak ada keberatan apapun.
- Saksi tidak mengetahui adanya rekomendasi dari Bawaslu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 01-04-12/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

- 1. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat DAPIL JAWA BARAT 10 atas nama Mesas Supriadi dan DPRD Kota Bekasi DAPIL KOTA BEKASI 6 atas nama H. Maryadi dinyatakan dicabut. Dengan demikian Permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan DAPIL JAWA BARAT 10 atas nama Mesas Supriadi dan DAPIL KOTA BEKASI 6 atas nama H. Maryadi harus dinyatakan gugur;
- 2. Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam Petitumnya, Pemohon juga tidak menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon <u>wajib</u> menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- 3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:
 - "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: b. uraian yang jelas mengenai:
 - Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 - Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 - 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan

- 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**".
- 4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pokok Permohonan <u>HARUS</u> memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan <u>HARUS</u> memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

A.1 Pengisian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat 11

5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan bahwa Perolehan suara Partai Nasdem mengalami penambahan di beberapa TPS tanpa menyebutkan perubahan tersebut berasal dari mana, apakah ada perubahan pada suara Partai atau Caleg Partai nomor urut tertentu. Apabila Pemohon menyebutkan adanya penambahan suara Partai secara total tentunya ada pengurangan suara total dari Partai lain, karena jika tidak maka akan ada terdapat perbedaan total suara sah dengan total perolehan suara untuk masing-masing Partai. Dalam Positanya, Pemohon menyebutkan terjadinya Penggelembungan suara Partai Nasdem di Kabupaten Karawang sebanyak 16.182 suara tanpa menyebutkan dari mana perolehan suara tersebut berasal, karena seharusnya dengan jumlah sebanyak 16.182 suara tentunya ada suara Partai lain yang harus berkurang. Akan tetapi dalam Positanya, Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya suara Partai lain yang berkurang.

Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk setiap TPS pada masing-masing Partai Politik peserta pemilu. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang benar menurut Pemohon apabila suara Partai Nasdem berkurang sebanyak 16.182 suara. Begitu juga dengan Petitumnya, Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk setiap Partai Politik pada tingkat Provinsi di wilayah kabupaten Karawang setelah perolehan suara Partai Nasdem dikurangi 16.182 Suara. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan adanya kesalahan pencatatan hasil penghitungan suara untuk Caleg Partai Golkar atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMd di beberapa TPS tanpa menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing Caleg dari Partai Golkar pada setiap TPS, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara pada masing-masing Caleg pada dapil Jawa Barat 11. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan perolehan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMd bertambah sebanyak 1.077 suara sehingga dengan bertambahnya suara tersebut, seharusnya ada suara dari Caleg lain yang berkurang. Selain itu, dalam Petitumnya Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menuntut ditetapkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024. Dengan demikian, Posita dan Petitum Pemohon mengenai hal ini tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan, karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon dan dalam Petitumnya tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

A.2 Pengisian Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2

7. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya perubahan suara untuk Caleg atas nama Rasnius Pasaribu dari semula 3.372 menjadi

3.281 dan untuk Caleg atas nama H. Sulistiadi, SE dari semula 3.279 menjadi 3.302, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas penambahan suara tersebut berasal dari mana dan pengurangan suara tersebut dimaksud berasal dari siapa karena jumlah suara yang bertambah sebanyak 91 suara sedangkan yang berkurang sebanyak 23 suara sehingga terdapat suara sebanyak 68 suara yang tidak jelas asal muasalnya karena Posita Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Pemohon, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.

A.3 Pengisian Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 6

- 8. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 03 atas nama H. Marta S.PD pada beberapa TPS akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan berapa total perubahan suara yang bersangkutan di Dapil 6 kota Bekasi. Pemohon juga menyebutkan perolehan suaranya mengalami pengurangan di beberapa TPS, akan tetapi tidak menyebutkan berapa jumlah pengurangan dimaksud. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pengaruhnya dari adanya pengurangan dan penambahan suara tersebut perolehan suara dari masing-masing Caleg. Dalam Petitumnya, Pemohon hanya menuntut pembatalan pengisian keanggotaan DPRD Dapil 6 Kota Bekasi tanpa menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon Petitum Pemohon tidak Sehingga memenuhi persyaratan menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian Posita dan Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sehingga dalil Pemohon dalam hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
- 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) hutuf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018), sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklard).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalil Pemohon Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Di Dapil Jawa Barat 10

- 10. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terkait Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 dan menyajikan data persandingan perolehan suara Partai Nasdem Dapil Jawa Barat 10 sebagaimana dalam Dalil Pemohon Halaman 5 sampai dengan halaman 23 Perbaikan Permohonan Pemohon;
- 11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Permohonan terkait Terkait Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 tersebut di atas;
- 12. Bahwa Dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Halaman 5 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya menuduh Termohon telah melakukan kesalahan pada saat melaksanakan rekapitulasi terkait perolehan suara Pemohon Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum;
- 13. Bahwa Termohon telah melakukan perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara benar dan berkesesuaian dalam setiap jenjang perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan, Rekapitulasi Tingkat Kab/Kota khususnya di Dapil 10 Jawa Barat, untuk Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10. Dalam hal terjadi kesalahan atas perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara, maka kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan atau koreksi pada jenjang rekapitulasi berikutnya. Sehingga hasil akhir rekapitulasi perolehan suara Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 adalah telah benar sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Model DC1-DPRD Propinsi yang dikeluarkan oleh KPU Jawa Barat;
- 14. Bahwa terkait permohonan untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 pada persidangan di

- Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Juli 2019, Pemohon telah secara tegas menyatakan menarik Permohonan sepanjang mengenai pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10;
- 15. Oleh karena Pemohon telah menarik permohonan untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Propinsi Jawa Barat di Dapil Jawa Barat 10 tidak relevan lagi untuk ditanggapi oleh Termohon serta oleh karenanya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;

Dalil Pemohon Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Di Dapil Jawa Barat XI.

- 16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Permohonan terkait Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Di Dapil Jawa Barat XI dari halaman 24 sampai dengan halaman 28, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 17. Bahwa seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;
- 18.Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon:
- 19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 24 sampai dengan halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi dalam TPS-TPS dan/atau DA1 di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang;
- 20. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan halaman 28 pernah dilakukan pemeriksaan di Bawaslu Propinsi Jawa Barat serta Bawaslu Republik Indonesia terkait rekapitulasi di Kabupatan Subang;
- 21. Bahwa terkait rekapitulasi di Kabupatan Subang, Bawaslu Propinsi dalam Sidang Acara Cepat di Bawaslu Provinsi telah memutuskan bahwa tidak terbukti terdapat pelanggaran administrasi terkait Rekapitulasi di

- Kabupaten Subang sebagaimana dalil Pemohon. Putusan Bawaslu Propinsi Jawa Barat tersebut tertuang dalam Putusan Sidang cepat sebagaimana dalam Formulir Model ADM-22 tanggal 12 Mei 2019;
- 22. Bahwa terkait rekapitulasi di Kabupatan Subang, Bawaslu RI telah memutuskan bahwa tidak terbukti terdapat pelanggaran administrasi terkait Rekapitulasi di Kabupaten Subang sebagaimana dalil Pemohon. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Bawaslu RI Nomor 07/LP/PL/Adm/RI/00.00/V/2019 tanggal 13 Juni 2019;
- 23. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon mengenai adanya penggelembungan hasil suara untuk Caleg Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi dari suara-suara di TPS-TPS ke dalam DAA1 7 Kecamatan di Kabupaten Subang dengan pola-pola tertentu sebagaimana dalil Pemohon angka 12 pada halaman 25 sampai dengan halaman 28, karena pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas dan pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya penggelembungan suara tersebut;
- 24. Bersama ini kami sampaikan persandingan perolehan suara untuk Caleg Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi yang benar menurut Termohon untuk membantah dalil-dalil Pemohon angka 12 pada halaman 25 sampai dengan halaman 28 sebagai berikut:

Tidak benar dalil Pemohon yang menatakan terdapat pola terdapat penambahan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md dengan penambahan angka didepan sebagai mana tergambar di TPS-TPS berikut ini dengan data sebagai berikut:

KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	NO. URUT	MENURUT PEMOHON (SALAH)			MENURUT TERMOHOM (BENAR)			
TPS	NAMA CALEG	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih	
KEC. : CIBOGO DESA : CINANGSI								
1	(4)	9	29	20	29	29	tidak ada	
5	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi,	3	13	10	13	13	tidak ada	
9	Andita Budi Raemi, A.Md	2	22	20	22	22	tidak ada	

KEC. : CIBOGO

DESA: CISAGA

4	(4)	6	116	110	22	22	tidak ada		
12	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md	3	93	90	93	93	tidak ada		
KEC. : CIJAM									
DESA: GUNU	INGTUA						4i dale		
3	(4)	5	25	20	25	25	tidak ada		
5	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi,	5	15	10	15	15	tidak ada		
8	A.Md	4	14	10	14	14	tidak ada		
KEC. : CIJAM	IBE								
DESA : GUNU	NGTUA		T	I	I	I			
	(4)								
4	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md	5	15	10	15	15	tidak ada		
KEC. : CIJAM DESA : CIKADU									
	(4)								
8	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md	7	17	10	17	17	tidak ada		
KEC. : TANJU DESA : SINDA									
	(4)								
6	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md	8	28	20	28	28	tidak ada		
KEC. : TANJU									
	(4)								
1	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md	4	74	70	74	74	tidak ada		
KEC. : TANJU	KEC. : TANJUNGSIANG DESA : CIBULUH								
	(4)								
7	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md	5	15	10	15	15	tidak ada		
KEC. : CIPUN	KEC. : CIPUNAGARA								

DESA : PADAMUL	YA						
4	(4)	3	53	50	53	53	tidak ada
8	8 REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md		35	30	35	35	tidak ada
KEC. : CIPUNAG	ARA						
DESA : JATI	1	1	1	1	1	1	1
4	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	6	26	20	26	26	tidak ada
KEC. : PAGADEN DESA : GEMBOR							
6	(4)	2	32	30	32	32	tidak ada
8	REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	4	24	20	24	24	tidak ada
KEC. : PURWADADI							
DESA : PASIRBUN	IGUR	1	ı	1	1	1	1
13	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	4	24	20	24	24	tidak ada
KEC. : PURWADA	ADI						
DESA : KORANJI		<u> </u>	1				1
16	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	2	12	10	12	12	tidak ada
KEC. : PURWADA	ADI						
DESA : PAGON	(4)	4	4.4	40	4.4	4.4	tidak
8	(4)	4	14	10	14	14	ada
	REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md						
KEC. : PURWADADI							
DESA : PANYING							
2	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI	4	14	10	14	14	tidak ada

	RAEMI, A.Md						
KEC. : SUBANG							ı
DESA : PASIRKAR	REUMBI		Т	Т		Т	1
	(4)						
31	REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	1	11	10	11	11	tidak ada
KEC. : SUBANG							
DESA : PARUNG	1		ı	T		ı	
7	(4)	4	24	20	24	24	tidak ada
9	REYNALDY	0	20	20	20	20	tidak ada
23	PUTRA ANDITA BUDI	6	26	20	26	26	tidak ada
24	RAEMI, A.Md	5	35	30	35	35	tidak ada
KEC. : SUBANG DESA : CIGADUNG							
29	(4)	9	19	10	19	19	tidak ada
32	REYNALDY PUTRA	6	16	10	16	16	tidak ada
65	ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	2	12	10	12	12	tidak ada

Tidak Benar Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pola penambahan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md dengan penambahan angka dibelakang pada TPS-TPS berikut ini:

KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	NO. URUT	MENURUT PEMOHON (SALAH)		MENURUT TERMOHON (BENAR)		=		
TPS	NAMA CALEG	C1	DAA 1	Selisih	C1	DAA1	Selisih	
KEC. : CIPUNAGA	ARA							
DESA : PADAMUL	YA							
10	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	6	69	63	86	86	tidak ada	
KEC. : PURWADADI DESA : PANYINGKIRAN								
10	(4)	1	15	14	15	15	tidak	

REYNALDY		ada
PUTRA		
ANDITA BUDI		
RAEMI, A.Md		

Bahwa tidak benar terdapat pola penambahan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md dengan penambahan angka dari caleg lain di Partai Golkar, sebagaimana tergambar di TPS-TPS berikut ini:

KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	NO. URUT		MENURUT PEMOHON (SALAH)			MENURUT TERMOHON (BENAR)		
TPS	NAMA CALEG	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih	
KEC. : TANJUNG DESA : SIRAP	SIANG							
	(3) RUMANDA	20	5					
3	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	5	20	15	20	20	Tidak ada	
KEC. : TANJUNG	SIANG							
DESA : CIBULUH	<u> </u>		1	ı		I		
	(3)	41	2					
	RUMANDA							
3	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	0	41	41	41	41	Tidak ada	
KEC. : CIPUNAGA DESA : PADAMUL	ARA							
DEGN. I ADAMOL	(3)		_					
	RUMANDA	127	0					
23	(4)							
	REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	1	127	126	127	127	Tidak ada	
KEC. : CIPUNAGARA								
DESA : JATI	<u> </u>		4	T		ı		
	(3)	31	0					
1	RUMANDA							
	(4)	0	31	31	31	31	Tidak	

	REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md						ada
KEC. : CIPUNAG. DESA : WANASARI	ARA						
	(3)	15	0				
14	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	0	15	15	15	15	Tidak ada
KEC. : PAGADEN DESA : PAGADEN							
	(3) RUMANDA	1	0		1	0	
15	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	0	1	1	1	1	Tidak ada

Tidak benar dalil Pemohon yang menyakan, penambahan suara bagi Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md dilakukan dengan tanpa pola, sebagaimana tergambar di TPS-TPS berikut ini:

KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	NO. URUT	MENURUT PEMOHON (SALAH)		MENURUT TERMOHOI (BENAR)			
TPS	NAMA CALEG	C1	DAA1	selisih	C1	DAA1	Selisih
KEC. : CIBOGO							
DESA: PADAASIH							
8	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	5	7	2	7	7	tidak ada
KEC. : CIPUNAGA	ARA						
DESA: SIDAJAYA							
2	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	1	8	7	8	8	tidak ada
KEC. : CIPUNAGA							

DESA: TANJUNG							
25	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	26	29	3	29	29	tidak ada
KEC. : PAGADEN	I						
DESA: NEGLASA	RI		ı	Т	Т	T	1
3	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	1	2	1	2	2	tidak ada
KEC. : PAGADEN	ļ						
DESA: PAGADEN	1		1	Γ	Γ	1	1
15	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	0	1	1	1	1	tidak ada
KEC. : PAGADEN							
DESA: GUNUNG	SEMBUNG	1					
12	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	1	9	8	9	9	tidak ada
KEC. : SUBANG							
DESA: PARUNG	T		1	Γ	Γ	1	1
4	(4) REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	0	6	6	6	6	tidak ada
KEC. : SUBANG							
DESA: CIGADUNG							
60	(4)	5	6	1	6	6	tidak ada
63	REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, A.Md	4	7	3	7	7	tidak ada

25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi dalam DAA1 di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang. Bersama ini kami sampaikan tabel persandingan perolehan suara

Reynaldi Putra Andita Budi Raemi dalam DA1 masing-masing desa di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang:

NO			D TDO	PEROLEH	AN SUARA
	KA	BUPATEN/KOTA	Desa + TPS	PEMOHON	TERMOHON
1		oupaten BANG		1.266	1.283
	a.	Kecamatan Cibogo	1. Cinangsi (TPS 1,5,9) 2. Cisaga (4 dan 12) 3. Padaasih (8)	280	280
	b.	Kecamatan Cijambe	1. GunungTua (3,5,8) 2. Cijambe (4) 3. Cikadu (8)	86	86
	C.	Kecamatan Subang	1. Pasirmuncang (31) 2. Parung (4,7,9,23,24) 3. Cigadung (29, 32, 60, 63, 65)	182	182
	d.	Kecamatan Cipunagara	 Padamulya (4,8,10,23) Jati (1 dan 4) Wanasari (14) Sidajaya (2) Tanjung (25) 	393	410
	e.	Kecamatan Tanjungsiang	 Sindanglaya (6) Rancamanggu (1) Cibuluh (3 dan 7) Sirap (3) 	178	178
	f.	Kecamatan Pagaden	 Gembor (6 dan 8) Pagaden (15) Neglasari (3) Gunungsembung (12) 	68	68
	g.	Kecamatan Purwadadi	 Pasirbungur (13) Koranji (16) Pagon (8) Panyingkiran (2 dan 10) 	79	79

26. Bahwa perolehan suara pada TPS-TPS tersebut yang benar adalah hasil yang dilakukan oleh Termohon yang mengacu pada hasil perhitungan secara berjenjang, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 27. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Propinsi di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengkoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksiPartai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Propinsi dan DA1-DPRD Propinsi. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD Propinsi, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD Propinsi. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
- 28. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan Caleg Partai Golkar atas **nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi** dalam C1 TPS-TPS dan DAA1 di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
- 29. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga tidak dapat menunjukan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten;
- 30. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon tentang penggelembungan Caleg Partai Golkar atas nama Reynaldi Putra Andita Budi Raemi dalam C1 TPS-TPS dan DAA1 di 7 Kecamatan di Kabupaten Subang adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Dalil Pemohon Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Bekasi II.

- 31. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Permohonan terkait Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Di Dapil Jawa Barat XI dari halaman 28 sampai dengan halaman 56, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 32. Bahwa seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;
- 33. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di TPS 62 dan TPS 45 Kelurahan Perwira, TPS 119 dan TPS 167 Kelurahan Teluk Pucung, TPS 41 dan TPS 45, Kelurahan Marga Mulya, TPS 34, TPS 38, TPS 53, TPS 105, TPS 58, TPS 147, TPS 149 dan TPS 199 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 102, TPS 133, TPS 167, TPS 194 dan TPS 227, Kelurahan Kaliabang;
- 34. Berikut kami sampaikan persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi dapil Bekasi 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

KELURAHAN PERWIRA

Tabel 01

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 062** Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA			
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)		
2.	Rasnius Pasaribu	13	3		
3.	H. Sulistiadi	0	0		

Tabel 02

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 045** Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	8	0
3.	H. Sulistiadi	0	3

KELURAHAN TELUK PUCUNG

Tabel 03

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 119** Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	8	0
3.	H. Sulistiadi	3	0

Tabel 04

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 167** Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	5	0
3.	H. Sulistiadi	2	0

KELURAHAN MARGA MULYA

Tabel 05

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 41** Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	8	3
3.	H. Sulistiadi	3	3

Tabel 06

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 45** Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	1	1
3.	H. Sulistiadi	20	26

KELURAHAN HARAPAN JAYA

Tabel 07

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 34** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	0	0
3.	H. Sulistiadi	0	1

Tabel 08

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 38** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON	PEMOHON
		(Benar)	(Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	5	5
3.	H. Sulistiadi	0	5

Tabel 09

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 53** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON	PEMOHON
		(Benar)	(Salah)

	2.	Rasnius Pasaribu	4	0
-	3.	H. Sulistiadi	0	0

Tabel 10

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 105** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	1	0
3.	H. Sulistiadi	1	1

Tabel 11

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 58** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	3	0
3.	H. Sulistiadi	0	0

Tabel 12

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 147** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	7	1
3.	H. Sulistiadi	1	5

Tabel 13

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 149** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	22	0
3.	H. Sulistiadi	3	0

Tabel 14

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 199** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara

Nama Calon Anggota		PEROLEHAN SUARA		
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)	
2.	Rasnius Pasaribu	10	2	
3.	H. Sulistiadi	1	2	

KELURAHAN KALIABANG TENGAH

Tabel 15

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 102** Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	4	0
3.	H. Sulistiadi	0	0

Tabel 16

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 133** Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	7	1

3.	H. Sulistiadi	1	1

Tabel 17

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 167** Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA		
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)	
2.	Rasnius Pasaribu	3	5	
3.	H. Sulistiadi	1	5	

Tabel 18

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 194** Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	0	0
3.	H. Sulistiadi	0	1

Tabel 19

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2 Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Pada **TPS 227** Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	TERMOHON (Benar)	PEMOHON (Salah)
2.	Rasnius Pasaribu	3	0
3.	H. Sulistiadi	2	3

35.Bahwa terkait adanya kesalahan rekapitualsi perolehan suara, Bawaslu Kota Bekasi telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 97/K.Bawaslu-JB-

- 21/PM.00.02/V/2019, yang pada intinya merekomendasikan kepada KPU Kota Bekasi untuk melakukan perbaikan dengan cara pencermatan C1 dengan DAA1 di 3 (tiga) Kelurahan tersebut di atas;
- 36. Bahwa atas rekomendasi tersebut. Termohon telah melakukan penyandingan hasil perolehan suara antara C1 dengan DAA1 di 3 (tiga) Kelurahan tersebut di atas. Berdasarkan hasil penyandingan yang dilakukan Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi tersebut di atas, maka hasil perolehan suara bagi calon atas nama Rasnius Pasaribu sebanyak 3.372 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua), dan perolehan suara bagi calon atas nama H. Sulistiadi, SH. Sebanyak 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh) sebagai mana tertera di DAA1-KPU dan DA1-KPU di 3 Kecamatan tersebut, telah dikoreksi dimana perolehan suara bagi calon atas nama Rasnius Pasaribu menjadi sebanyak 3.372 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua), dan perolehan suara bagi calon atas nama H. Sulistiadi, SH. menjadi sebanyak 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) sesuai dengan DB1-KPU Kota Bekasi:

Tabel Persandingan Perolehan Suara sebelum dan sesudah Koreksi berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota Kota Bekasi, bagi calon atas nama Rasnius Pasaribu dan nama H. Sulistiadi, SH.

		PEROLEHAN SUARA	
NO.	Nama Calon Anggota DPR	Sebelum	Sesudah
		Koreksi	Koreksi
1.	Rasnius Pasaribu	3.372	3.372
2.	H. Sulistiadi	3.420	3.279

37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah dilakukan koreksi sesuai Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dan rekapitulasi tersebut sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Dalil Pemohon Terkait Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI.

- 38. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terkait Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI dan menyajikan data persandingan perolehan suara Pemohon H. Maryadi dengan H. Marta sebagaimana dalam Dalil Pemohon Halaman 57 sampai dengan halaman 62 Perbaikan Permohonan Pemohon;
- 39. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk Permohonan terkait Terkait Perolehan Suara untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI tersebut di atas;
- 40. Bahwa Dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Halaman 57 sampai dengan halaman 62 yang pada pokoknya menuduh Termohon telah melakukan kesalahan pada saat melaksanakan rekapitulasi terkait perolehan suara Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum;
- 41. Bahwa Termohon telah melakukan perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara benar dan berkesesuaian dalam setiap jenjang perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi Tingkat Kota Bekasi untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI. Dalam hal terjadi kesalahan atas perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara, maka kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan atau koreksi pada jenjang rekapitulasi berikutnya. Sehingga hasil akhir rekapitulasi perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI adalah telah benar sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kota Bekasi;
- 42. Bahwa terkait permohonan untuk pengisian keanggotaan untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Juli 2019, Pemohon telah secara tegas menyatakan menarik Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengisian Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI;

- 43. Oleh karena Pemohon telah menarik permohonan untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan Untuk DPRD Kota Bekasi Di Dapil Kota Bekasi VI tidak relevan lagi untuk ditanggapi oleh Termohon serta oleh karenanya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 44. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah dilakukan koreksi sesuai Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dan rekapitulasi tersebut sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
- 45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seluruh Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*).

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-004-JABAR 10-GOLKAR-168-04-12, T-005 sampai dengan T-008-JABAR11-GOLKAR-168-04-12, T-015 sampai dengan T-019-JAWA BARAT-GOLKAR-168-04-12, T-009 sampai dengan T-011-BEKASI2-GOLKAR-168-04-12, T-020 sampai dengan T-024- JAWA BARAT-GOLKAR-168-04-12, T-012 sampai dengan T-014-BEKASI6-GOLKAR-168-04-12, sebagai berikut:

DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 10

1. Bukti T-001- : JABAR 10-GOLKAR-168-04-12

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Fotokopi Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, beserta Lampiran Surat KPU Provinsi Jawa Barat Keputusan Nomor 68/PL.01.7-Kpt/32/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

2. Bukti T-002- : JABAR 10-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi Jawa Barat 10, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU Provinsi Jawa Barat;

3. Bukti T-003- : JABAR 10.-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi Jawa Barat Mengenai Permohonan Pemohon Daerah Pemilihan Jawa Barat 10;

4. Bukti T-004- : JABAR10-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Formulir Model DB, DB-1 DPRD Provinsi Jawa Barat 10, DB2-KPU, DB.TT-KPU. DB.DH-KPU dari Kabupaten sebagai berikut:

- 1. Kabupaten Karawang;
- 2. Kabupaten Purwakarta;

DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 11

1. Bukti T-005- : JABAR11-GOLKAR-168-04-2 Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 68/PL.01.7-Kpt/32/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

Bukti T-006- :
 JABAR11 GOLKAR-168 04-12

Fotokopi Kumpulan Formulir DC-KPU, DC1-KPU, DC.TT-KPU, DC.DH-KPU, Daerah Pemilihan Jawa Barat;

3. Bukti T-007- : JABAR11-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi Jawa Barat Mengenai Permohonan Pemohon Daerah Pemilihan Jawa Barat 11;

4. Bukti T-008- : JABAR11-GOLKAR-168-04-12 Formulir Model DB-KPU, DB-1 DPRD Provinsi, DA2-KPU, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU Dari Kabupaten Subang;

5. T-015-JAWA BARAT 11-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi kumpulan formulir model C1-DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 11 untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- 1. TPS 1, Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo;
- 2. TPS 5, Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo;
- 3. TPS 5, Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe;
- 4. TPS 8 Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe;
- 5. TPS 4 Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe;
- 6. TPS 8 Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe;
- 7. TPS 4, Desa Parung, Kecamatan Subang;
- 8. TPS 7, Desa Parung, Kecamatan Subang;
- 9. TPS 9, Desa Parung, Kecamatan Subang;
- 10. TPS 23, Desa Parung, Kecamatan Subang;
- 11. TPS 24 Desa Parung, Kecamatan Subang;
- 12. TPS 29, Desa Cigadung, Kecamatan Subang;
- 13. TPS 32, Desa Cigadung, Kecamatan Subang;
- 14. TPS 60, Desa Cigadung, Kecamatan Subang;
- 15. TPS 63, Cigadung, Kecamatan Subang;
- 16. TPS 65 Desa Cigadung, Kecamatan Subang;
- 17. TPS 4 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara;
- 18. TPS 8 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara;
- 19. TPS 10 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara;

- 20. TPS 23 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara;
- 21. TPS 1 Desa Jati, Kecamatan Cipunagara;
- 22. TPS 4 Desa Jati, Kecamatan Cipunagara;
- 23. TPS 14 Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara;
- 24. TPS 2 Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara;
- 25. TPS 1 Desa Jati, Kecamatan Cipunagara;
- 26. TPS 25 Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara;
- 27. TPS 6 Desa Sidanglaya, Kecamatan Tanjungsiang;
- 28.TPS 1 Desa Rancamunggu, Kecamatan Tanjungsiang;
- 29. TPS 7 Desa Cibuluh;
- 30. Kecamatan Tanjungsiang;
- 31. TPS 3 Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang;
- 32. TPS 6 Desa Gembor, Kecamatan Pagaden;
- 33. TPS 8 Desa Gembor, Kecamatan Pagaden;
- 34. TPS 15 Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden;
- 35. TPS 2 Desa Payingkir, Kecamatan Purwadadi;
- 36. TPS 10 Desa Payingkir, Kecamatan Purwadadi;
- 6. T-016-JAWA
 BARAT 11GOLKAR-16804-12

Fotokopi kumpulan formulir model DA1-DPRD dan DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 11 untuk beberapa Kecamatan dan Desa, sebagai berikut:

- 1. Kecamatan Cibogo;
- 2. Kecamatan Cijambe;
- 3. Kecamatan Subang;
- 4. Kecamatan Cipunagara;
- 5. Kecamatan Tanjungsiang;
- 6. Kecamatan Pagaden;
- 7. Kecamatan Purwadadi;
- 8. Desa Cinangsi;
- 9. Desa Cisaga;
- 10. Desa Padaasih;
- 11. Desa Gunung Tua;
- 12. Desa Cijambe;
- 13. Desa Cikadu:

- 14. Desa Parung;
- 15. Desa Cigadung;
- 16. Desa Padamulya;
- 17. Desa Jati;
- 18. Desa Wanasari;
- 19. Desa Sidajaya;
- 20. Desa Tanjung;
- 21. Desa Sindanglaya;
- 22. Desa Rancamanggu;
- 23. Desa Cibuluh;
- 24. Desa Sirap;
- 25. Desa Gembor;
- 26. Desa Pagaden;
- 27. Desa Neglasari;
- 28. Desa Gunung Sembung;
- 29. Desa Pasirbungur;
- 30. Desa Koranji;
- 31. Desa Pagon;
- 32. Desa Panyingkir;

7. T-017- JAWA : BARAT 11-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Putusan Bawaslu Propinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Putusan Sidang cepat sebagaimana dalam Formulir Model ADM-22;

8. T-018-JAWA BARAT-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Putusan Bawaslu RI Nomor 07/LP/PL/Adm/RI/00.00/V/2019 tanggal 13 Juni 2019;

 T-019-JAWA BARAT-GOLKAR-168-

04-12

Fotokopi Surat Kronologis KPU Kabupaten Subang mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Jawa

Barat 11;

DPRD KOTA BEKASI DAERAH PEMILIHAN 2

1. Bukti T-009- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-BEKASI2-Kpt/06/KPU/V/2019, Lampiran Surat beserta GOLKAR-168-Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 274/PL.01.7-Kpt/3275/KPU-Kot/V/2019 04-12 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 270/PL.01.7-Kpt/3275/KPU-Kot/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019;

2. Bukti T-010- : BEKASI2-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB-1-DPRD, DB2, DB.TT, DB.DH Kota Bekasi;

3. Bukti T-011- : BEKASI2-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kota Bekasi Mengenai Permohonan Pemohon Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2;

4. Bukti T-020-BEKASI 2-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Kumpulan foto formulir model C1-DPRD Kab/Kota Dapil Bekasi 2 untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- 1. TPS 167 Kelurahan Kaliabang Tengah;
- 2. TPS 62 Kelurahan Perwira;
- 3. TPS 45 Kelurahan Perwira:
- 4. TPS 119 Kelurahan Teluk Pucung;
- 5. TPS 41 Kelurahan Marga Mulya;
- 6. TPS 45 Kelurahan Marga Mulya;
- 7. TPS 34 Kelurahan Harapan Jaya;
- 8. TPS 38 Kelurahan Harapan Jaya;
- 9. TPS 53 Kelurahan Harapan Jaya;
- 10. TPS 105 Kelurahan Harapan Jaya;
- 11. TPS 58 Kelurahan Harapan Jaya;
- 12. TPS 147 Kelurahan Harapan Jaya;
- 13. TPS 149 Kelurahan Harapan Jaya;
- 14. TPS 99 Kelurahan Harapan Jaya;
- 15. TPS 102 Kelurahan Kaliabang;
- 16. TPS 133 Kelurahan Kaliabang;
- 17. TPS 194 Kelurahan Kaliabang;
- 18. TPS 227 Kelurahan Kaliabang;
- 5. Bukti T-021-BEKASI 2-GOLKAR-168-04-12

Kumpulan foto formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Bekasi 2, pada setiap Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- 1. Kelurahan Perwira;
- 2. Kelurahan Teluk Pucung;
- 3. Kelurahan Marga Mulya;
- 4. Kelurahan Harapan Jaya;
- 5. Kelurahan Kaliabang;

Bukti T-022 JAWA BARAT GOLKAR-168 04-12

Kumpulan Foto Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, dan DA.TT untuk Kecamatan Bekasi Utara;

7. Bukti T-023-JAWA BARAT-GOLKAR-168-04-12

Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi nomor 97/K.Bawaslu-JB-21/PM.00.02/V/2019 yang diterbitkan di Bekasi pada tanggal 9 Mei 2019 pada 3 tentang rekomendasi perbaikan kepada KPU Kota Bekasi di 3 (tiga) kelurahan, yaitu:

- 1. Kelurahan Teluk Pucung;
- 2. Kelurahan Kaliabang Tengah;
- 3. Kelurahan Harapan Jaya;
- 8. Bukti T-024-JAWA BARAT-GOLKAR-168-04-12

Berita Acara Hasil Pencermatan Perolehan Suara Partai Golkar di Kecamatan Bekasi Utara oleh KPU Kota Bekasi dengan membandingkan perolehan suara antara Formulir Model C1 dengan DAA1 di 3 (tiga) Kelurahan daerah Bekasi Utara, Kota Bekasi yaitu:

- 1. Kelurahan Teluk Pucung;
- 2. Kelurahan Kaliabang Tengah;
- 3. Kelurahan Harapan Jaya;

DPRD KOTA BEKASI DAERAH PEMILIHAN 6

1. Bukti T-012- : BEKASI6-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 274/PL.01.7-Kpt/3275/KPU-Kot/V/2019 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 270/PL.01.7-Kpt/3275/KPU-Kot/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019;

2. Bukti T-013- : BEKASI6-GOLKAR-168-04-12 Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB-1 DPRD Provinsi, DB2-KPU, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU Kota Bekasi:

3. Bukti T-014- : BEKASI 6-GOLKAR-168-

04-12

Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kota Bekasi Mengenai Permohonan Pemohon Daerah Pilih Kota Bekasi 6. Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang saksi, yang didengar kesaksiannya pada persidangan tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ali Syaifa AS

- Komisioner KPU Kota Bekasi
- Rekap ditingkat Kota Bekasi dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 10
 Mei 2019.
- Pada tanggal 9 Mei 2019 menerima surat rekomendasi dari Bawaslu, dan disaat bersamaan PPK Bekasi Utara sudah mengesahkan Formulir Model DA-1 dan DAA-1.
- Inti dari rekomendasi tersebut adalah meminta KPU Kota Bekasi melakukan pencermatan koreksi pada 3 kelurahan. Karena diduga ada ketidaksesuaian antara C-1 dan DAA-1, yaitu Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Teluk Pucung.
- Selanjutnya rekomendasi tersebut dilakukan dengan penyandingan data pada tanggal 10 Mei.
- Hasil penyandingan data C-1 dengan DAA-1:
 - Kelurahan Kaliabang Tengah dengan jumlah TPS 28, pergeseran suara
 Partai Golkar ke Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 64 suara.
 - Kelurahan Harapan Jaya dengan jumlah TPS 28, pergeseran suara Partai
 Golkar ke Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 77 suara.
 - Kelurahan Teluk Pucung tidak ada pergeseran suara.
 - Jika diakumulasikan pergeseran suaranya berjumlah 141 suara.
- Pada tanggal 10 Mei 2019 Termohon membacakan hasil dalam rapat pleno secara berurutan dari PPWP dan terakhir adalah untuk DPRD kota.
- sebelum dan sesudah pengecekan, Termohon menyampaikan kepada peserta forum, rapat rekap di tingkat kota ada rekomendasi dari Golkar dari forum. Sehingga saksi Partai Golkar bisa menerima, dan pada rapat pleno tingkat kota secara keseluruhan di 12 kecamatan bisa dilaksanakan dengan data yang sudah diperbaharui, dijumpai DA-1 dengan DB-1 berbeda.
- Rekomendasi sudah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 56-05-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak terkait Permohonan Perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, melainkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pihak Terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permasalahan pelanggaran ADMINISTRATIF, sehingga demikian Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon.
- 2) Bahwa sebagai untuk diketahui untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 10 Jawa Barat, terdiri atas 2 Wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
- 3) Bahwa alasan-alasan Pihak Terkait menyatakan Permohonan Pemohon bersifat Pelanggaran Administratif, karena pada pokoknya Pemohon mempersoalkan penggelembungan suara di Dapil 10 Kabupaten Karawang.
- 4) Bahwa permasalah penggelembungan suara yang dipermasalah kepada Caleg nomor urut 5 dari Partai NasDem sudah pernah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Jawa Barat. Dalam Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat, Panwaslu memutus bahwa Pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor dinyatakan tidak cukup bukti.
- 5) Bahwa sesuai dengan pasal 461 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada pokoknya seluruh pelanggaran administratif pemilu adalah kewenangan penyelesaiannya berada pada Badan Pengawas

- Pemilu. Dengan demikian, maka mahkamah tidak dapat untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah patut dan layak mahkamah untuk menolak Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Menurut Pihak Terkait Permohonan dari Pemohon, adalah **permohonan** yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman 5 sampai dengan 21 Permohonan Pemohon, yakni table 1 A Persandingan data perolehan suara Pihak Terkait di C1 dengan DAA1, akan tetapi tidak menyebutkan secara jelas berapa total seluruh perbedaan perolehan data tersebut. Begitupula pada tabel B dalam halaman 21 sampai dengan 23 Permohonannya, Pemohon hanya membandingkan Data DAA1 dengan DA1 yang terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait tanpa menjelaskan total jumlah perolehan suara yang berbeda.
- 2) Bahwa kemudian dari 2 tabel persandingan (tabel A dan tabel B) yang Pemohon cantumkan pada halaman 5 sampai dengan 21 Permohonannya, Pemohon hanya menyatakan telah terjadi perolehan penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 16.182 suara tanpa alasan yang jelas. Pemohon tidak menjelaskan dari mana? dari partai mana? dan bagaimana pengelembungan suara tersebut bisa terjadi. Oleh karenanya, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan penggelembungan suara, adalah suatu alasan yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak jelas.
- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonanya secara tiba-tiba menyatakan pihak Terkait melakukan penggelembungan suara sebanyak 16.182 suara tanpa menguraikan dan menyebutkan perolehan suara partai politik yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang

tidak jelas. Permohonan yang tidak menguraikan perolehan suara yang benar menurut pemohon dapat diklasifikasikan sebagi permohonan yang tidak jelas, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU No. 8 tahun 2011 *Jo.* Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018. Oleh karenanya patut dan layak Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya sepanjang untuk Pengisian Kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil X Jawa Barat.

- 4) Bahwa alasan selanjutnya Pihak Terkait menyatakan Permohonan Pemohon obscuur libel adalah TIDAK **JELASNYA** SIAPA TERMOHON/ PARA PIHAK yang dimaksud oleh Pemohon? Karena pada halaman 2 Permohonan Pemohon, Termohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), AKAN TETAPI pada halaman 23 Permohonan Pemohon poin 3.1.1 bagian Petitum, Pemohon menyatakan sebagai TERMOHON adalah Partai NasDem. Hal ini ke TIDAK JELASAN menunjukan Pemohon menentukan siapa sebenarnya Termohon, apakah KPU atau Partai NasDem?. Dengan tidak jelasnya Para Pihak dalam Permohonan Pemohon, maka patut dan layak Mahkamah Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang obscuur libel.
- 5) Bahwa kemudian pada bagian Posita Permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait menggelembung sebanyak 16.182 suara di Kabupaten Karawang, tanpa menyebutkan sebelumnya berapa sebenarnya total perolehan suara yang diraih Pihak Terkait di Kabupaten Kerawang. Yang kemudian secara tiba-tiba dalam Petitum Pemohon pada poin 3.1.1 langsung meminta menetapkan suara partai NasDem sebanyak 62.500 suara. Berdasarkan hal tersebut, maka Posita dan Petitum Pemohon dapat dikatakan tidak nyambung dan tidak jelas, sehingga patut dan layak pula Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel), sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan **PEMOHON** haruslah

dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya terkait permohonannya terhadap perolehan suara untuk mengisi kursi anggota DPRD Provinsi dari Dapil 10 Jawa Barat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
- Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait, merupakan satu kesatuan terhadap dalildalil dalam Eksepsi.
- Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar perolehan suara Pihak Terkait di Jawa Barat 10 yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya.
- Bahwa Pihak Terkait menyatakan perolehan suara yang benar Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Bukti PT-1) adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KURSI ANGGOTA DPRD DARI DAPIL 10 JAWA BARAT.

No.	PARPOL	PEROLEHAN	Jumlah
		SUARA	Kursi
1	PKB	173.209	1
2	GERINDRA	289.532	2
3	PDIP	206.149	1
4	GOLKAR	236.148	1
5	NASDEM	91.532	1
6	GARUDA	7.269	-
7	BERKARYA	44.406	-
8	PKS	188.117	1
9	PERINDO	58.166	-
10	PPP	53.235	-

11	PSI	17.882	-
12	PAN	56.445	-
13	HANURA	34.747	-
14	DEMOKRAT	168.717	1
15	PBB	21.529	1
15	PKPI	2.787	-
	TOTAL	1.649.870	8 Kursi

- Bahwa ada 8 (delapan) kursi untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 10 Jawa Barat. Dapil 10 Jawa Barat terdiri dari TPS-TPS yang berada di wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
- 6. Bahwa pada pokoknya Pemohon berdasarkan dalam tabel persandingan, Permohon mendalilkan terjadi perbedaan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Formulir C1-DPRD Provinsi (tabel A) dengan DAA1-DPRD Provinsi dan DAA1-DPRD dengan DA1-DPRD (tabel B) Provinsi pada 13 Kelurahan dan 9 Kecamatan di Kabupaten Karawang.
- 7. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan tabel A dan tabel B, perolehan suara Pihak Terkait mengelembung sebanyak 16.182, tanpa memaparkan dan menguraikan bagaimana? Dari mana sumbernya? dan siapa yang menggelembungkan perolehan suara tersebut? Serta tidak menguraikan perolehan suara yang benar tiap partai Politik adalah berapa?
- 8. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan penghitungan dari Tabel A dan Tabel B yang ada di Permohonan Pemohon, maka jumlah suara total jumlah suara yang berbeda antara C1 dengan DAA1 dan DAA1 dengan DA1 adalah sebanyak 1.022 suara, **BUKAN** sebanyak 16.182 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Yang oleh karenanya kalaupun Mahkamah menganulir suara Pihak Terkait sebagaimana dalam tabel A dan tabel B, maka tidak akan signifikan dan tidak mengubah komposisi perolehan kursi bagi Pemohon dan peserta Partai Politik lainnya.
- 9. Bahwa pada kenyataannya, saat Rekapitulasi baik dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi Jawa Barat. *Pemohon tidak pernah mengajukan*

keberatan terhadap Perolehan Suara di TPS-TPS yang di dalilkan oleh Pemohon.

- 10. Bahwa ada pun keberatan/laporan yang terkait dengan Pihak Terkait adalah Laporan ke BAWASLU adalah dari Hotma Agus Sihombing sebagai Pelapor sebagaimana dalam Formulir Model ADM-22 putusan Pemeriksaan Acara Cepat, tentang berikut:
 - Adanya dugaan Pelanggaran Perubahan Angka Perolehan dalam salinan C1 tidak dilakukan dengan paraf, tercoret dan tidak jelas.
 - Penjumlahan angka perolehan Suara Partai NasDem dengan jumlah suara sah dalam C1 TPS 12, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek.
 - Jumlah angka Perolehan caleg Nomor urut 5 dari Partai NasDem atas
 nama Sabil Akbar S.Ip tidak sesuai dengan salinan DAA1 dan DA1
- 11. Bahwa terkait Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 8 tersebut diatas, telah didapatkan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terhadap salinan C1 TPS 12 Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang milik Pelapor, perolehan suara Partai NasDem adalah sebanyak 10 suara, namun setelah disandingkan dengan C1 Hologram milik KPU Kabupaten Karawang dan salinan C1 Bawaslu adalah perolehan suara caleg dan partai adalah sebanyak 63 suara.
 - Terhadap perolehan suara di TPS 17 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Menurut salinan C1 Pelapor dan salinan C1 Bawaslu jumlah seluruh perolehan suara Caleg dan Partai NasDem adalah sebanyak 36 suara, yang kemudian disandingkan dengan C1 Hologram milik KPU Kabupaten Karawang jumlah perolehan suara Caleg dan Partai NasDem adalah sebanyak 56 suara. Bahwa kemudian pada salinan C1 Pelapor dan salinan C1 Bawaslu Kabupaten Karawang, didapati beberapa coretan dan penebalan tanpa adanya

- paraf, sedangkan dalam C1 Hologram milik KPU kabupaten Karawang tidak terdapat coretan maupun penebalan.
- 12. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layaklah Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dari Dapil 10 Jawa Barat.
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 7 pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	173.209
2	GERINDRA	289.532
3	PDIP	206.149
4	GOLKAR	236.148
5	NASDEM	91.532
6	GARUDA	7.269
7	BERKARYA	44.406

8	PKS	188.117
9	PERINDO	58.166
10	PPP	53.235
11	PSI	17.882
12	PAN	56.445
13	HANURA	34.747
14	DEMOKRAT	168.717
15	PBB	21.529
15	PKPI	2.787

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1, sebagai berikut:
- Bukti PT- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan NasDem Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
- **[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai II memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 12-04-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu atas Permohonan Pihak Terkait (Rasnius Pasaribu Caleg DPRD Kota Bekasi Dapil 2 No. Urut 2) ke Bawaslu Kota Bekasi tanggal 9 Mei 2019, sehingga Bawaslu Kota Bekasi terhadap Permohonan dari Rasnius Pasaribu tersebut memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mengecek rekapitulasi hasil Pemilu khususnya di Dapil 2 Bekasi Utara Kota Bekasi.

Dan berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu tersebut, bersama ini Pihak Terkait i.c Rasnius Pasaribu membuat Keterangan atas Pokok Permohonan Pemohon Partai Golkar dan H. Sulistiadi, SE yang mempersoalkan kesalahan penghitungan dan kesalahan pemasukan data oleh Pihak Termohon KPU di Dapil II, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi di 3 (tiga) Kelurahan yakni: Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Harapan Jaya dan Kelurahan Kaliabang Tengah, menyangkut beberapa TPS sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Terkait Atas Pokok Permohonan H. Sulistiadi, SE.

Bahwa Pihak Terkait dengan ini memberikan keterangan dalam perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 sesuai dengan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi yang diberikan kepada pihak Terkait sebagai berikut:

Hasil Pengawasan Bawaslu atas Pokok Permohonan (1)

 Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 29, menerangkan sebagai berikut:

4.1.1.1.1 KOTA BEKASI DAPIL II KEC. BEKASI UTARA

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 62 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel.
 Perwira Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

	Perolehan Suara Kel. Perwira	
Nama Caleg	TPS. 62	
rama Galog	C1	DAA
		1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	2	2
Rasnius Pasaribu	13	13
H. Sulistiadi, SE	0	0
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0

Amanah	0	0

 Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi tidak ada perbedaan;

4.1.1.1.2

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 45 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Perwira TPS. 45	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	1	0
Rasnius Pasaribu	0	8
H. Sulistiadi, SE	3	0
Hasan M	1	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	1
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara
 Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota
 yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;

4.1.1.2.1

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 119 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Teluk	
	Pucung	
	TPS. 119	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	0	3
Rasnius Pasaribu	0	8

H. Sulistiadi, SE	0	3
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	1
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

 Bahwa berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan

4.1.1.2.2

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 167 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Teluk Pucung TPS.	
	С	DAA1
HJ. Supriantini,-S.Ps.I	1	0
Rasnius Pasaribu	5	0
H. Sulistiadi, SE	2	1
Hasan M	1	2
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

 Bahwa berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;

4.1.1.4.1

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 41 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel.
 Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara	Kel. Margamulya
ŭ	TPS. 41	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	2	2
Rasnius Pasaribu	8	8
H. Sulistiadi, SE	3	3
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	2	2
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

 Bahwa berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi tidak ada Perbedaan;

4.1.1.4.2

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 45 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota
 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara	
	Kel.	
	TPS.	
	C1	DAA
HJ. Supriantini, S.Ps.I	7	7
Rasnius Pasaribu	1	1
H. Sulistiadi, SE	26	20
Hasan M	11	1
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	2	2
R. Sulita	0	0
Amanah	1	1

 Bahwa berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;

4.1.1.5.1

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 34 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota
 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Harapan Jaya TPS. 34	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	4	4
Rasnius Pasaribu	0	0
和. Sulistiadi, SE	1	0
[†] Hasan M	0	1
WAhmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
Amanah Amanah	0	0

berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;

 Bahwa terhadap perbedaan tersebut pada tanggal 8 Mei 2019 Pukul 21.00
 WIB didalam Kantor Kec. Bekasi Utara dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 34, TPS 111, TPS 199 Kel. Harapan Jaya dan disaksikan oleh semua Saksi Partai Politik, sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Utara;

4.1.1.5.2

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 38 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota
 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Harapan
	Jaya

	TPS. 38	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	1	1
Rasnius Pasaribu	5	5
H. Sulistiadi, SE	0	0
Hasan M	2	2
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Bahwa berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi tidak ada Perbedaan;
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 38 Kel. Harapan Jaya terhadap perbedaan yang didalilkan oleh Pemohon bahwa C1 yang dimiliki oleh Para Pihak tidak sesuai dengan C1 Hologram PPS sehingga harus membuka C1 Plano sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Utara;

4.1.1.5.3

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 53 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel.
 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Harapan Jaya TPS. 53	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	3	0
Rasnius Pasaribu	0	4
H. Sulistiadi, SE	0	0
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0

R. Sulita	0	0
Amanah	1	0

 Bahwa berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan.

4.1.1.5.4

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 105 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel.
 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Harapan TPS. 105	
	C1	DA
HJ. Supriantini, S.Ps.I	1	1
Rasnius Pasaribu	0	1
H. Sulistiadi, SE	1	1
Hasan M	1	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Bahwa berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 58 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel.
 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel.	
	Harapan	
	TPS.	
	C1	DA
HJ. Supriantini, S.Ps.I	5	2

Rasnius Pasaribu	0	3
H. Sulistiadi, SE	0	0
Hasan M	1	1
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan
 DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada
 Perbedaan:
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut data C1 yang dimiliki oleh Saksi dan Pengawas Pemilu tidak sesuai dengan C1 Hologram PPS sehingga harus membuka C1 Plano yang juga tidak sama sehingga dilakukan Penghitungan ulang di saksikan oleh Para saksi dari Partai Politk PDIP dan PKS hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Utara;

4.1.1.5.5

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 147 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel.
 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama	Perolehan Suara Kel. Harapan	
Caleg	Jaya	
	TPS. 147	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	0	0
Rasnius Pasaribu	1	0
H. Sulistiadi, SE	5	7
Hasan M	1	1
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	1
R. Sulita	1	0
Amanah	0	0

 Bahwa berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;

4.1.1.5.6

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 149 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel.
 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Harapan Jaya TPS. 149	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	0	1
Rasnius Pasaribu	0	22
H. Sulistiadi, SE	0	3
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1
 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki
 Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;

4.1.1.5.7

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 199 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel.
 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Harapan Jaya TPS. 199 C1 DAA		
HJ. Supriantini, S.Ps.I	5	5	
Rasnius Pasaribu	2	1	

H. Sulistiadi, SE	2	1
Hasan M	14	1
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	2	1
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1
 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki
 Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut pada tanggal 8 Mei 2019 Pukul 21.00
 WIB didalam Kantor Kec. Bekasi Utara dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 34, TPS 111, TPS 199 Kel. Harapan Jaya dan disaksikan oleh semua Saksi Partai Politik, sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Utara;

4.1.1.6.1

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 102 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota
 Kel. Kaliababang Tengah Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Kaliaban		
	Tengah		
	TPS	. 102	
	C1	DAA1	
HJ. Supriantini, S.Ps.I	4	1	
Rasnius Pasaribu	0	4	
H. Sulistiadi, SE	0	0	
Hasan M	0	0	
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0	
R. Sulita	0	0	
Amanah	1	1	

 Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;

4.1.1.6.2

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 133 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota
 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Kaliabang			
	TPS	S. 133		
	C1	DAA1		
HJ. Supriantini, S.Ps.I	0	0		
Rasnius Pasaribu	1	7		
H. Sulistiadi, SE	1	1		
Hasan M	0	0		
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0		
R. Sulita	1	1		
Amanah	1	0		

asarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;

4.1.1.6.3

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 167 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota
 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Kaliabang			
	Tengah			
	TPS. 167			
	C1	DAA1		
HJ. Supriantini, S.Ps.I	14	1		
Rasnius Pasaribu	5	3		
H. Sulistiadi, SE	5	1		
Hasan M	1	0		
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	4	1		

R. Sulita	0	0
Amanah	8	0

Berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan
 DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada
 Perbedaan;

4.1.6.4

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 194 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota
 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Kaliabang Tengah TPS. 194		
	C1	DAA1	
HJ. Supriantini, S.Ps.I	2	2	
Rasnius Pasaribu	0	0	
H. Sulistiadi, SE	1	0	
Hasan M	3	1	
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	3	
R. Sulita	0	0	
Amanah	0	0	

- Berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan
 DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada
 Perbedaan:
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir
 C1 DPRD Kab/Kota TPS 227 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota
 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Kalial		Perolehan Suara Kel. Kaliaba	
	TPS	. 227		
	C1	DAA1		

HJ. Supriantini, S.Ps.I	0	0
Rasnius Pasaribu	0	3
H. Sulistiadi, SE	3	2
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1
 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki
 Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;
- Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam Poin 5 halaman 52, terkait dengan Kronologis Perubahan dari DA1 DPRD Kab/Kota Kec. Bekasi Utara ke DB 1 KPU Kota Bekasi dapil 2 DPRD Kab/Kota Bekasi Kec. Bekasi Utara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Bekasi melakukan analisis Perbandingan data dari Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Teluk Pucung, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Margamulya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Perwira, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Baru, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Jaya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Kaliabang Tengah yaitu sebagaimana table dibawah ini:

Nama Caleg					Perolehan Suara								
	Kel. Teluk Pucung		Kel. Marga Mulya			Kel. Perwira		Kel. Harapan Baru		Kel. Harapan Jaya		Kel. Kaliabang Tengah	
	DAA1	DA1	DAA1	DA1	DAA1	DA1	DAA1	DA1	DAA1	DA1	DAA1	DA1	
HJ. Supriantini, S.Ps.I	1101	1101	200	200	190	190	235	235	324	324	439	439	
Rasnius Pasaribu	1209	1209	216	216	346	346	454	454	367	367	780	780	
H. Sulistiadi, SE	1865	1865	233	233	208	208	75	75	298	375	600	664	
Hasan M	350	350	585	585	234	234	67	67	520	520	300	300	
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	159	159	123	123	414	414	122	122	199	199	516	516	
R. Sulita	18	18	9	9	9	9	1	1	11	11	12	12	
Amanah	43	43	32	32	12	12	28	28	31	31	36	36	

- Bahwa berdasarkan table diatas antara Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Teluk Pucung, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Margamulya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Perwira, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Baru tidak ada Perbedaan Perolehan hasil suara dengan DA1 Model DPRD Kab/Kota Kec. Bekasi Utara, sedangkan Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Jaya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Kaliabang Tengah dengan Form DA1 Model DPRD Kab/Kota ada Perbedaan Perolehan Suara H. Sulistiadi Caleg Golkar Nomor Urut 3/ Pemohon;
- Bawaslu Kota Bekasi dalam hal ini telah menyandingkan Form DA1 Model
 DPRD Kab/Kota Kec. Bekasi Utara dengan Form DB1 Model DPRD
 Kab/Kota KPU Kota Bekasi, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kec. Bekasi Utara Dapil 2 DPRD Kota Bekasi			
	DA1	DB1		
HJ. Supriantini, S.Ps.I	2489	2489		
Rasnius Pasaribu	3372	3372		
H. Sulistiadi, SE	3420	3279		
Hasan M	2056	2056		
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	1533	1533		
R. Sulita	60	60		
Amanah	182	182		

- Berdasarkan table diatas antara Form DA1 Kec. Bekasi Utara dengan
 Form DB1 KPU Kota Bekasi DPRD Kab/Kota ada perbedaan;
- Bahwa berdasarkan table diatas terhadap perbedaan Perolehan suara Pemohon hal tersebut didasarkan atas adanya surat dari sdr. Rasnius Pasaribu (Caleg DPRD Kota Bekasi No. Urut 2) ke Bawaslu Kota Bekasi pada tanggal 9 Mei 2019 sehingga Bawaslu Kota Bekasi menindak lanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor: 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya merekomendasikan perbaikan kepada KPU Kota Bekasi dan melakukan pengecekan kembali C1 yang disandingkan dengan DAA1 di 3 (tiga) kelurahan daerah Kec. Bekasi Utara yaitu Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan

Harapan Jaya serta dicap dan ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi.

B. Keterangan mengenai Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Kota Bekasi.

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 Bawaslu Kota Bekasi meregister 5 (lima) Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang menggunakan metode acara cepat pada saat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Pemilihan Umum 2019 ditingkat Kecamatan, dimana Keputusan dan rinciannya sebagai berikut:

- (1). Bahwa Laporan yang diregister tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan PPK Kec. Bekasi Barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- (2). Bahwa Laporan yang diregister tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan Terlapor PPK Kec. Bekasi Utara terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- (3). Bahwa Laporan yang diregister tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan Terlapor PPK Kec. Mustika Jaya, PPK Kec. Rawalumbu, PPK Kec. Bantar Gebang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- (4). Bahwa Laporan yang diregister tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan Terlapor PPK Kec. Bekasi Barat, PPK Kec. Medan Satria, tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- (5). Bahwa Laporan yang diregister tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan Terlapor Caleg DPRD Kota Bekasi Dapil II Partai Golkar H. Sulistiadi, tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

C. Kesimpulan Pihak Terkait.

(1). Bahwa Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakwat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB,

- sepanjang mengenai Pihak Terkait a.n Rasnius Pasaribu Calon anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 Bekasi Utara No. Urut 2 sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2). Bahwa dilakukan dengan terlebih dahulu penghitungan ulang berdasarkan dokumen dokumen C1, DAA1,DA1 dan DB1 sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu:
- (3). Melakukan pemeriksaan terhadap PPK dengan acara cepat atas laporan adanya pelanggaran administratif Pemilu, dan ternyata PPK Bekasi Utara terbukti melakukan pelanggaran administratif.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- (1). Menerima keterangan pihak Terkait untuk seluruhnya;
- (2). Menolak Permohonan Pemohon dan Partai Golkar dan H. Sulistiadi, SE.,
- (3). Menyatakan sah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tahun 2019 DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 No.987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 khususnya mengenai ditetapkannya Pihak Terkait Incasu Rasnius Pasaribu selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi mewakili Partai Golongan Karya dari Dapil 2 Kecamatan Bekasi Utara:

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-29, sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi surat Pihak Terkait kepada BAWASLU Kota Bekasi tertanggal 9 Mei 2019;
- 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat dari BAWASLU Kota Bekasi kepada KPU Kota Bekasi Nomor 97/K.BAWASLU-JB-21/PM.00.02/V/2019, Perihal: *Rekomendasi*, dengan Tembusan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Pihak Terkait, tertanggal 9 Mei 2019;

- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat dari Bawaslu kepada Pihak Terkait Nomor 101/K.Bawaslu-JB-21/PM.00.02/V/2019, Perihal: Tindak Lanjut Surat, tertanggal 11 Mei 2019;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi *print out* Kronologis Penyelenggara Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Perkara Nomor 136-04-12/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada KPU Kota Bekasi, yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya Dapil Kota Bekasi 2;
- 5. Bukti PT-5 : Fotokopi *print out* Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor 97/K.Bawaslu-JB-21/PM.00.02/V/2019:
- 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Hasil Koreksi KPU Kota Bekasi Atas Pleno PPK;
- 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi, yang dilakukan oleh Anggota Panwascam Bekasi Utara Asa Vermartha pada tanggal 10 Mei 2019;
- 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nomor 171/PL.01.7-BA/KPU-Kot/V/2019, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;
- 9. Bukti PT-9a : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 062;
- 10. Bukti PT-9b : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 045;
- 11. Bukti PT-10a : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 119;
- 12. Bukti PT-10b : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 167;
- 13. Bukti PT-11a : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 41;
- 14. Bukti PT-11b : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 45;
- 15. Bukti PT-12a : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 34;
- 16. Bukti PT-12b : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 38;
- 17. Bukti PT-12c : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 53;
- 18. Bukti PT-12d : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 105;
- 19. Bukti PT-12e : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 58;
- 20. Bukti PT-12f : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 147;

- 21.Bukti PT-12g : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 149;
- 22. Bukti PT-12h : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 199;
- 23. Bukti PT-13a : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 102;
- 24. Bukti PT-13b : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 133;
- 25. Bukti PT-13c : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 167;
- 26. Bukti PT-13d : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 194;
- 27. Bukti PT-13e : Fotokopi formulir C-1 kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, TPS No. 227;
- 28. Bukti PT-14 : Fotokopi formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat daerah pemilihan Kota Bekasi 2;
- 29. Bukti PT-15 : Fotokopi formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat daerah pemilihan Kota Bekasi 2;
- 30. Bukti PT-16 : Fotokopi formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat daerah pemilihan Kota Bekasi 2;
- 31. Bukti PT-17 : Fotokopi formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat daerah pemlihan Kota Bekasi 2;
- 32. Bukti PT-18 : Fotokopi formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat daerah pemlihan Kota Bekasi 2;
- 33. Bukti PT-19 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2, Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Kota Bekasi, Jawa Barat:
- 34. Bukti PT-20 : Fotokopi dari *print out* Hasil Rekapitulasi Tingkat PPK DPRD Kota Bekasi khusus Kelurahan Kaliabang Tengah yang dibuat oleh Pihak Terkait;
- 35. Bukti PT-21 : Fotokopi dari *print out* Hasil Rekapitulasi Persandingan Perolehan Suara Sementara antara Perolehan Suara dari Formulir C1 Tingkat TPS yang disandingkan dengan Formulir DAA1 Tingkat Kelurahan khusus Kelurahan Kaliabang Tengah dan Kelurahan Teluk Pucung yang dibuat oleh Pihak Terkait;
- 36. Bukti PT-22 : Fotokopi Daftar TPS yang digugat oleh Pemohon menurut Pihak Terkait:

37. Bukti PT-23 : Fotokopi *print out* Rekapitulasi C1 dan DAA1 Partai Golkar Dapil 2 Bekasi Utara Kelurahan Kaliabang Tengah menurut Pihak Terkait;

38. Bukti PT-24 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2, Bekasi Utara berdasarkan C1 Partai Golongan Karya menurut Pihak Terkait;

39. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pihak Terkait kepada Ketua Umum Partai Golkar No. 037/AGS/IV/2019, perihal Permohonan Rekomendasi menjadi Pihak Terkait, tertanggal 26 Juni 2019;

40. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus No. 047/SK/AG/V/2-2019 tertanggal 26 Juni 2019;

41. Bukti PT-27 : Fotokopi tanda terima dari Partai Golkar atas diterimanya surat kepada Ketua Umum Partai Golkar No. 037/AGS/IV/2019, perihal Permohonan Rekomendasi menjadi Pihak Terkait, pada tanggal 28 Juni 2019;

42. Bukti PT-28 : Fotokopi Permohonan Menjadi Pihak Terkait yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan No. 033/AGS/VII/2019, tertanggal 5 Juli 2019;

43. Bukti PT-29 : Fotokopi *print out* Daftar Kelengkapan Keterangan Pihak Terkait (DK2PT) tertanggal 05 Juli 2019.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya pada tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hj. Supriantini

- Saksi merupakan caleg di Dapil 2 Kota Bekasi.
- Bahwa perolehan suara Caleg Sulistiadi bukan 3.420 suara.
- Perolehan suara sebanyak 3.420 suara adalah diantaranya penggelembungan, pengambilan suara dari partai pada Caleg nomor Urut 3.
- Suara saksi di Kecamatan Bekasi Utara pada angka 2600 suara, dan ketika menemukan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan C-1 dan DAA-1, selanjutnya saksi mengajukan ke Bawaslu untuk dicermati.
- Yang mengajukan keberatan adalah saksi dan Rasnius Pasaribu.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana

tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 219-04-12/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan Nomor Register Perkara 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

a. Provinsi Jawa Barat

- Bahwa terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 100/BAWASLU PROV.JB/PM/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan agar KPU Kabupaten Kuningan dan KPU Kabupaten Subang melakukan penyandingan data perolehan suara. (Vide Bukti PK.14-8)
- 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima laporan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 pukul 17.00 WIB, yang disampaikan oleh Sdr. Memen Nuryaman yang diberi kuasa oleh Sdr. H.Y. Untung, S.Pd terkait dugaan adanya perbedaan jumlah perolehan suara antara sertifikat model C1, DAA1, dan DA1 DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar IX meliputi Kabupaten Sumedang, , dan Kabupaten Subang, di 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) TPS dalam 27 (dua puluh tujuh) Desa, dan 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Subang yang dituangkan dalam Form B1 Nomor: 011/PEN/LP/PL/PROV/13.00/V/2019; (Vide Bukti PK.14-9)
- Bahwa terhadap laporan tersebut telah dituangkan dalam Form B3
 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor:
 011/PEN/LP/PL/PROV/13.00/V/2019; (Vide Bukti PK.14-10)
- Bahwa terhadap laporan tersebut telah diregistrasi pada tanggal 10
 Mei 2019 dengan Nomor: 06/LP/PL/PROV/13.00/V/2019;
- Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan sidang pemeriksaan administrasi dengan acara cepat pada tanggal 11 Mei 2019; (Vide Bukti PK.14-11)
- 6. Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan sidang pembacaan putusan pelanggaran administratif dengan putusan, "menyatakan

dugaan pelanggaran perbedaan jumlah perolehan suara tidak cukup bukti", sebagaimana terlampir. (Vide Bukti PK.14-12)

- 7. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan Pengawasan pada tahap Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 74/LHP/PM.00.00/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, sebagaimana berikut:
 - a) Bahwa Rekapitulasi Kab. Subang dimulai pukul 13.00-15.47, dimulai oleh pembacaan DB1 oleh KPU Kab. Subang. Pada sesi pandangan umum, saksi PKB menginformasikan bahwa terkait keberatan saksi pada DB2, PKB meminta pelaksanaan dari pemilu ini berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Saksi Partai Golkar menginformasikan telah ada keberatan terkait DPRD Provinsi dapil XI dan sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Saksi Nasdem mengajukan keberatan atas hasil suara DPR RI dapil IX, namun pelaporan ke Bawaslu masih proses pengumpulan data. Terkait penolakan PSL yang dilakukan KPU Kab. Subang, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta penjelasan KPU Kab. Subang. Adapun terkait data pemilih, terdapat data disabilitas yang perlu dikoreksi.
 - b) Bahwa Pada pandangan Bawaslu, Zaki Hilmi (Kodiv. Pengawasan) menyampaikan bahwa KPU Kab. Subang memiliki banyak laporan, baik dugaan penggeseran suara maupun penggelembungan suara dari tingkat DPRD Kab. sampai DPR RI. (Vide Bukti PK.14-13).

b. Kabupaten Karawang

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang didalilkan pada halaman 5 nomor 4.1.1, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan 5 Mei 2019 pukul 10.00 WIB di Hotel Akhsaya Telukjambe Karawang. Proses rekapitulasi dihadiri KPU Kabupaten. Bawaslu Kabupaten. oleh Saksi Partai/peserta pemilu tingkat kabupaten, dan para undangan Muspika (saat pebukaan). Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten terdapat terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang tercantum pada Form DB2 Kabupaten. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, perolehan suara tingkat Kabupaten Karawang tercantum pada Formulir DB1 Kabupaten. (Vide Bukti PK.14.15-1);

- Bahwa KPU Kabupaten Karawang telah melaksanan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Karawang sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa Hasil Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Karawang, Bawaslu Kabupaten Karawang mendapatkan, Salinan Model DB KPU Berita Acara Nomor 40/HK.04.1-BA/3215/KPU-KAB/IV/2019 tentang Hasil Koreksi Data Statistik Pemilih Pemilu 2019 Pada Formulis Model DB Kabupaten Karawang. (Vide Bukti PK.14.15–2);
- 4. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada nomor 4.1.1.1 poin A yang diajukan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Karawang telah melakukan pencermatan dan penelitian terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik Nasdem pada pemilihan DPRD Provinsi Dapil 10. Adapun perolehan Persandingan data menurut C1 ke DAA1 adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1
	Kuta Pohaci		10	10	
1.	Ciampel	Kuta Negara	7	3	3
''		Parungmulya	13	9	9
		T drangmaya	14	7	7
2.	Cikampek	Dawuan Timur	28	25	25

			11	41	41
		Daywer Daret	22	12	25
		Dawuan Barat	23	45	45
			32	52	52
			12	63	63
		Dawyan Tangah	35	66	66
		Dawuan Tengah	36	68	68
			50	106	106
		Jatiragas	12	24	24
		Jatiwangi	11	155	154
		Cirejag	7	5	35
3.	Jatisari	Mekarsari	12	19	19
J.	Jalisari	Situdam	10	63	63
		Situain	Situdam 14 26		26
		Sukamekar	8	34	34
		Balonggandu	8	7	7
		Gintungkerta	9	2	2
		Ointungkerta	27	3	3
		Curug	22	92	95
			29	34	34
		Karanganyar	10	17	17
		rtaranganyar	28	43	43
4.	Klari	Cimahi	11	14	24
٦.	Man	Cibalongsari	25	6	6
		Cibalorigoan	29	6	6
		Sumurkondang	5	1	2
		Camamonaang	12	10	11
		Walahar	11	5	35 19 63 26 34 7 2 3 95 34 17 43 24 6 6
		Duren	20	8	8
			59	26	26
5.	Kotabaru	Jominbarat	24	32	32
	Totabara	Sarimulya	21	2	3

			28	9	15
		Pangulah Utara	21	10	10
		Fangulan Otara	27	28	28
		Cikampek Utara	3	9	9
		Cikampek Otara	15	5	5
		Pucung	45	4	4
			47	9	14
			10	17	17
		Lemahabang	13	13	13
	Lemanabang	17	8	8	
			20	14	14
6.	Lomahahang	Pulojaya	7	23	23
0.	6. Lemahabang	Lemahmukti	3	21	21
	Kedawung	7	13	13	
		Ciwaringin	17	8	8
		Pulokalapa	5	2	2
		Karangtanjung	8	10	10
		Karangsari	11	2	2
			3	22	22
		Sukasari	6	31	10
			19	19	19
			6	33	33
		Mekarjaya	7	23	23
			16	20	20
7.	Purwasari		15	11	21
		Tamelang	16	4	14
			20	26	26
			2	6c	6
				С	U
		Cengkong	3	2	2
			7	1	1
			38	3	4

			12	30	30
		Purwasari	33	7	17
		Fulwasaii	42	5	15
			59	33	22
		Pasirtalaga	5	21	21
		i asiitalaga	10	11	11
		Kalisari	13	10	11
			7	55	55
		Kalibuaya	8	32	32
		rtalibuaya	9	76	76
8.	Telagasari		10	26 25	25
0.	relagasari	Ciwulan	10	2	2
		Pasirkamuning	3	25	25
			6	39	39
		Cadas Kertajaya	4	25	25
			6	14	15
			8	6	6
		Linggasari	11	24	24
		Parakanmulya	5	50	50
9.	Tirtamulya	Bojongsari	8	74	74
J.	Tillalliulya	Kamurang	6	46	46
		Namurang	8	6	6

(Vide Bukti PK.14.15- 16)

- 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang setelah mencermati data diatas, kemudian melakukan kajian terhadap laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan memdapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Klari dalam melakukan proses pengwasan terhadap tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Klari tidak menemukan adanya kesalahan PPK dalam melakukan proses input data. Seluruh proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan Undang-undang nomor 7

- Tahun 2017 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019. (Vide Bukti PK.14.15- 18)
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Jatisari dalam melakukan proses b. pengwasan terhadap tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Jatisari mendapati adanya kekeliruan anggota KPPS dalam melakukan input data dari C Plano ke C1 berhologram yang disebabkan karna factor kelelahan. Panwaslu Kecamatan Jatisari melakukan upaya berupa merekomendasikan secara lisan kepada petugas PPK agar membuka kotak suara dan melihat langsung C Plano guna memperbaiki kekeliuran tersebut sehingga seluruh proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019. (Vide Bukti PK.14.15- 19)
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Telagasari dalam melakukan C. proses pengwasan terhadap tahapan rekapitulasi perolehan tingkat Kecamatan Telagasari ditemukan adanya suara kekeliruan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Telagasari dalam melakukan input data perolehan suara dari C1 ke DAA1 yaitu di Desa Pasirtalaga TPS 5 DPRD Provinsi Partai Nasdem atasnama Calon anggota legislative Sabil Akbar, S.lp dimana perolehan suaranya tidak masuk dalam C1 Hologram sebanyak 1 suara sedangkan di DAA1 terdapat perolehan 1 suara. Dalam Kecamatan Panwaslu rekapitulasi Telagasari proses merekomendasikan secara lisan kepada petugas PPK agar membuka C Plano apabila ditemukan perbedaan input data baik data yang dimiliki KPU, Panwaslu, dan saksi yang hadir agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019. (Vide Bukti PK.14.15-20)
- d. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciampel dalam melakukan proses pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Ciampel menemukan kekeliruan KPPS dalam melakukan input data perolehan suara dikarenakan

proses rekapitulasi di TPS sampai larut malam sehingga kondisi KPPS fisik KPPS yang mulai kelelahan membuat konsentrasinya menurun. Bahwa apabila ditemukan adanya perbedaan data perolehan suara milik PPK Kecamatan Ciampel dengan Panwaslu Kecamatan Ciampel ataupun saksi yang hadir, Panwaslu Kecamatan Ciampel merekomendasikan kepada PPK agar membuka C Plano untuk melihat data yang sebenarnya sehingga proses dapat berjalan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku; (Vide Bukti PK.14.15- 21)

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Kotabaru dalam melakukan proses e. pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Kotabaru tidak menemukan adanya pelanggaran ataupun kesalahan input data perolehan suara. Selururuh rangkaian proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kotabaru berjalan sebagaimana mestinya. (Vide Bukti PK.14.15- 22)
- f. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikampek dalam melakukan proses pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Cikampek apabila terdapat kesalahan input jumlah perolehan suara yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Cikampek atau saksi, PPK melakukan pencocokan dengan C Plano. (Vide Bukti PK.14.15- 23)
- g. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lemahabang dalam melakukan proses pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Lemahabang menemukan adanya kesalahan KPPS dalam melakukan input data perolehan suara dalam C1 pada hari selasa tanggal 23 April 2019, pengawas desa Pulokalapa yaitu Endang Suharyana mendapat laporan keberatan dari salah satu saksi mengenai adanya perbedaan antara suara Nomor urut 03 Partai Nasdem yang tertera dalam C Plano dengan salinan C1 berhologram dengan selisih perbedaan 37 suara. Kemudian terhadap selisih tersebut

- dilakukan klarifikasi dan perbaikan pada saat itu dengan mengacu pada C Plano. (Vide Bukti PK.14.15- 24)
- h. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tirtamulya dalam melakukan proses pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Tirtamulya tidak menemukan adanya duaan pelanggaran dan juga kesengajaan yan dilakukan oleh KPPS ataupun PPK dalam proses rekapitulasi. Seluruh rangkaian proses rekapitulasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide Bukti PK.14.15- 25)
- 6. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada nomor 4.1.1.1 poin B yang diajukan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Karawang telah melakukan pencermatan dan penelitian terhadap jumlah perolehan suara sah Partai PolitikPartai Politik Nasdem pada pemilihan DPRD Provinsi Dapil 10. Adapun perolehan Persandingan data menurut DAA1 ke DA1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	DAA1	DA1
1.	Tirtamulya	Kertawaluya	179	179
2.	Lemahabang	Ciwaringin	235	235
3.	Banyusari	Kutaraharja	478	478
		Tanjung	38	38
		Gembongan	52	52
		Cicinde Selatan	756	756
		Cicinde Utara	153	153
4.	Purwasari	Tamelang	553	553
	JUMLAH			2.444

(Vide Bukti PK.14.15- 17)

7. Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Karawang terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik (A.1)serta jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan calon (A.1+A.2) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 10 Kabupaten Karawang berdasarkan salinan Model DB1-DPRD Provinsi, disampaikan sebagai berikut: (Vide Bukti PK.14.15– 2);

No	Nama Partai Politik	Jumlah A.1	Jumlah A.1+A.2
1	Partai Kebangkitan Bangsa	41.552	123.974
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	73.766	199.182
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56.657	153.418
4	Partai Golongan Karya	36.703	132.929
5	Partai Nasdem	17.345	78.682
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	5.071	5.071
7	Partai Berkarya	15.222	29.668
8	Partai Keadilan Sejahtera	35.826	128.640
9	Partai Persatuan Indonesia	18.865	49.684
10	Partai Persatuan Pembangunan	10.449	37.598
11	Partai Solidaritas Indonesia	4.330	12.769
12	Partai Amanat Nasional	13.603	39.726
13	Partai Hati Nurani Rakyat	6.513	28.513
14	Partai Demokrat	39.135	128.473
19	Partai Bulan Bintang	6.334	17.504
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.118	2.042

- 8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 35/LHP/PM.00.02/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019 pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Karawang serta berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Karawang terhadap perolehan suara sah Partai Politik untuk Pemilihan DPRD provinsi pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 10 Kabupaten Karawang berdasarkan salinan Model DB1-DPRD, perolehan suara untuk Partai dan Calon Nasdem (A.1+A.2) memperoleh suara sebanyak 78.682 suara.
- 9. Bahwa pada pelaksanaan pengawasan tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Karawang Bawaslu Kabupaten Karawang telah mengeluarkan surat Rekomendasi dengan Nomor 301/K.Bawaslu-Prov.JB-10/PM.05.02/V/2019 kepada KPU Kabupaten Karawang Tanggal 04 Mei 2019 Perihal perbaikan jumlah Data Statistik Pemilih yang terdiri dari DPT, DPTb, DPK dan Disabilitas di 30 Kecamatan yang berada

di Kabupaten Karawang sesuai dengan peraturan perundangundangan (Vide Bukti PK.14.15-3);

c. Kabupaten Subang

Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 11 (Subang) atas nama H. Yomanius Untung, S.Pd:

- a) Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang didalilkan, Bawaslu Kabupaten Subang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 033/ LHP/PM.00.02/V/2019, Bawaslu Kabupaten Subang melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Subang, proses pleno rekapitulasi tersebut dihadiri oleh semua saksi peserta pemilu baik Presiden, DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, bawaslu kabupaten Subang melakukan pencermatan terhadap beberapa yang menjadi kebaratan Saksi pada saat proses pleno rekapitulasi tersebut yang selanjutnya bawaslu memberikan masukan terhadap keberatan tersebut kepada saksi dan KPU, adapun yang menjadi keberatan saksi yang tidak bisa diselesaikan pada Pleno tersebut maka bawaslu kabupaten subang memastikan KPU Kabupaten Subang mencatatnya kedalam DB2 adapun beberapa saksi yang menyampaikan keberatan pada pleno tersebut diantaranya adalah saksi dari Partai Perindo, PBB, PKS, Nasdem dan PKB (Bukti PK 14.13-61)
- c) Berdasarkan putusan pengawas pemilu dalam putusan cepat pelanggaran administratif pemilu telah diputuskan dengan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran perbedaan jumlah perolehan suara tidak cukup bukti. (PK 14.13-62)
- d) Bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07/LP/PL/ADM/R1/00.00/V/2019 terkait dengan laporan pemohon tentang dugaan adanya penambahan perolehan suara Calon Anggota Legislatif Nomor urut 4 Partai Golkar atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, A.Md, telah diputusan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu. (PK 14.13-63).

- e) Bahwa berdasarkan dalil pemohon perolehan suara Calon Anggota Legislatif Nomor urut 4 Partai Golkar atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, Amd antara C1 dengan DAA-1 (Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo di TPS 1, TPS 5 dan TPS 9), (Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo di TPS 4 dan TPS 12) dan (Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo di TPS 8), tidak sinkron, dimana pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara pada DAA-1.
- f) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 1, TPS 5 dan TPS 9, Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 1 Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-64)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
9		29	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 1
 Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-65)

DAA-1	Pelapor	DAA-1	Salinan
Desa Cinangsi		Bawaslu	
29		29	

 Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 5 Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-66)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
3		13	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 5
 Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-65)

DAA-1	Pelapor	DAA-1	Salinan
Desa Ci	nangsi	Bawaslu	ı

13	13	

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 9 Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-67)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
2		22	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 9
 Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-65)

DAA-1	Pelapor	DAA-1	Salinan
Desa Ci	nangsi	Bawaslu	
22		22	

- g) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 4 dan TPS 12 Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 4 Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-68)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
6		116	

Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 4
 Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-69)

DAA-1	Pelapor	DAA-1	Salinan
Desa Ci	nangsi	Bawaslu	
116		116	

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 12 Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-70)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	

3	93	

Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 12
 Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-69)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
93		93	

- h) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 8, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 8 Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-71)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	J
5		5	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 8
 Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo) (PK 14.13-72)

DAA-1	Pelapor	DAA-1	Salinan
Desa Cinangsi		Bawaslu	
7		7	

- i) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 10/LHP/PM.00.00/IV/2019 tentang proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 di kecamatan Cibogo menguraikan bahwa tidak terdapat saksi yang mengajukan keberatan selama proses rapat pleno terbuka (PK 14.13-73).
- j) Bahwa berdasarkan dalil pemohon perolehan suara atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, Amd antara C1 dengan DAA-1 (Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8), (Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe di TPS 4), dan (Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe di TPS 8) tidak sinkron, dimana pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara pada DAA-1.

- k) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 3, TPS 5 dan TPS 8, Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 3 Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe) (PK14.13-74)

C1 Salinan Pelapor	C1 Salinan Bawaslu
5	25

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 3
 Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe) (PK 14.13-75)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
25	25	

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 5 Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe) (PK 14.13-76)

C1 Salinan Pelapor	C1 Salinan Bawaslu
5	15

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 5
 Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe) (PK-14.13-75)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
15	15	

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 8 Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe) (PK 14.13-77)

C1 Salinan Pelapor	C1 Salinan Bawaslu
4	14

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 8
 Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe) (PK 14.13-75)

DAA-1 Pelapor	DAA-1 Salinan Bawaslu
14	14

- I) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 4, Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 4 Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe) (PK14.13-78)

C1 Salinan Pelapor	C1 Salinan Bawaslu
5	15

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 4
 Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe) (PK14.13-79)

DAA-1 Pelapor	DAA-1 Salinan Bawaslu
15	15

- m) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 8 Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 8 Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe) (PK 14.13-80)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
7		17	

Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 8
 Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe) (PK 14.13-81)

DAA-1 Pelapor	DAA-1 Salinan
	Bawaslu
17	17

- n) Berdasarkan bukti Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tingkat Kecamatan Cijambe, pada hari Rabu 24 April 2019 dalam perekapan suara DPRD Provinsi ditemukan perbedaan penulisan pada C1 yang dipegang oleh saksi dan Panwas serta C1 Hologram, sehingga dibuka kotak suara untuk memastikan data yang terdapat dalam C Plano. Kemudian telah dilakukan pembetulan data jumlah DPRD Provinsi di masing-masing TPS tersebut diatas sesuai dengan C PLANO yang ditetapkan pada hari Jum'at, 26 April 2019 pada pukul 13.00 WIB dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir (PK-14.13-82).
- o) Bahwa berdasarkan dalil pemohon perolehan suara atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, Amd antara C1 dengan DAA-di Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang di TPS 31), (Kelurahan Parung, Kecamatan Subang di TPS 4, TPS 7, TPS 9, TPS 23 dan TPS 24), dan (Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang di TPS 29, TPS 32, TPS 65, TPS 60 dan TPS 63) tidak sinkron, dimana pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara pada DAA-1.
- p) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 1 Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 31 Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang) (PK14.13-83)

C1 Salinan Pelapor	C1	Salinan
	Bawaslu	
1	11	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 31 Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang) (PK14.13-84)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
11	11	

q) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1
Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan

DAA-1 Bawaslu di TPS 4, TPS 7, TPS 9 ,TPS 23 dan TPS 24, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang ditemukan data sebagai berikut:

(Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 4
 Kelurahan Parung, kecamatan Subang) (PK 14.13-85)

C1 Salinan Pelapor	C1	Salinan
	Bawaslu	
0	6	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 4 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-86)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
6	6	

(Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 7
 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-87)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
4		24	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 7
 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-86)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
24	24	

(Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 9
 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-88)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
0		20	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 9 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-86)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
20	20	

(Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 23
 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-89)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
6		26	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 23 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang) (PK-14.13-86)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
26	26	

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 24 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-90)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
5		5	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 24 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-86)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
35	35	

r) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 29, TPS, 32, TPS 60, TPS 63, TPS 65,

Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang ditemukan data sebagai berikut:

(Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 29 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-91)

C1	Salinan	DAA-1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
9		19	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 29 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-92)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
19	19	

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 32 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-93)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
6		16	

- (Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 32 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang) (PK 14.13-92)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
16	16	

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 63 Kelurahan Cigadung) (PK 14.13-94)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
4		7	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 63 Kelurahan Cigadung) (PK 14.13-92)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
7	7	

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 60 Kelurahan Cigadung) (PK 14.13-95)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
5		5	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 60 Kelurahan Cigadung) (PK 14.13-92)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
6	6	

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 65 Kelurahan Cigadung) (PK 14.13-96)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
2		2	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 65 Kelurahan Cigadung) (PK 14.13-92)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
12	12	

s) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 05/LHP/PM.00.00/IV/2019 tingkat Kecamatan Subang, ada beberapa saksi yang mengajukan keberatan selisih suara, namun keberatan

tersebut telah diselesaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kecamatan Subang yang dilaksanakan mulai pada tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019, dengan dilakukannya pencocokan salinan C1 dengan salinan C1 berhologram atau (C1 Plano) dengan cara membuka kotak suara. Pembukaan kotak suara tersebut disaksikan oleh Panwascam dan semua saksi Parpol termasuk saksi Parpol Golkar yang hadir dalam proses Rekapitulasi penghitungan suara dan Paslon, untuk salinan C1 yang tidak sesuai dengan C1 berhologram atau C1 Plano dibenarkan dan di paraf oleh PPS disaksikan oleh para saksi yang ada. Berikut adalah beberapa Kelurahan yang dibuka kotak suaranya untuk dilakukan pencocokan data diantaranya adalah: (PK-14.13-97)

- a. Kelurahan Wanaraja
- b. Kelurahan Parung
- c. Kelurahan Soklat
- d. Kelurahan Dangdeur
- e. Kelurahan Sukamelang
- f. Kelurahan Pasirkareumbi
- g. Kelurahan Cigadung
- h. Kelurahan Karanganyar.
- 24) Bahwa berdasarkan dalil pemohon perolehan suara atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, Amd antara C1 dengan DAA-1 (Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara di TPS 4, TPS 8 dan TPS 10, dan TPS 23), (Desa Jati, Kecamatan Cipunagara di TPS 4 dan TPS 1), (Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara di TPS 14), (Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara di TPS 2), dan (Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara di TPS 25) tidak sinkron, dimana pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara pada DAA-1.
- 25) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 4, TPS 8 , TPS 10 dan TPS 23, Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara ditemukan data sebagai berikut:

- (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 4
 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-98)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
3		53	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 4 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-99)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
53	53	

- (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 8
 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-100)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
5		35	

Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 8 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-99)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
35	35	

- (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 10
 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-101)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
6		86	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 10 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara) (PK-14.13-99)

DAA-1 Salinan	DAA-1	Salinan
---------------	-------	---------

Pelapor	Bawaslu
86	86

- (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 23
 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-102)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
1		127	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 23 Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-99)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
127	127	

- 26) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 4 dan TPS 1, Desa Jati, Kecamatan Cipunagara ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 4
 Desa Jati, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-103)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
6		26	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 4 Desa Jati, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-104)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
26	26	

- (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 1
 Desa Jati, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-105)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
0		31	

Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 1 Desa Jati, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-104)

DAA-1 Pelapor	DAA-1 Salinan
	Bawaslu
31	31

- 27) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 14 Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 14
 Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-106)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
0		15	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 14 Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-107)

DAA-1 Pelapor	DAA-1 Salinan
	Bawaslu
15	15

- 28) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 2 Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 2
 Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-108)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
1		8	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 2 Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-109)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
8	8	

- 29) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 25 Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 25
 Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-110)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
26		29	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 25 Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara) (PK 14.13-111)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
29	29	

30) Bahwa berdasarkan dalil pemohon perolehan suara atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, Amd antara C1 dengan DAA-1 (Desa Sindaglaya, Kecamatan Tanjungsiang di TPS 6), (Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang di TPS 7 dan TPS 3), (Desa **Tanjungsiang TPS** Sirap, Kecamatan di 3) (Desa Rancamanggung TPS 1), tidak sinkron, dimana pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara pada DAA-1.

- 31) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 6 Desa Sindanglaya, Kecamatan Tanjungsiang ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu di TPS 6 Desa Sindanglaya, Kecamatan Tanjungsiang) (PK 14.13-112)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
8		28	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS
 6 Desa Sindanglaya, Kecamatan Tanjungsiang) (PK 14.13-113)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
28	28	

- 32) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 7 dan TPS 3 Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 7 Desa
 Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang) (PK 14.13-114)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
5		5	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 7
 Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang) (PK 14.13-115)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
15	15	

Bahwa setelah ditelaah kembali perolehan suara total A.1 +A.2 di
 Salinan C1 Bawaslu memiliki total perolehan suara yang berbeda.

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 3 Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang) (PK 14.13-116)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
0		0	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 3
 Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang) (PK 14.13-115)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
41	41	

- 33) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 3 Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 3 Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang) (PK 14.13-117)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
5		20	

Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 3
 Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang) (PK 14.13-118)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
20	20	

 Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 1 Desa Rancamanggung , Kecamatan Tanjungsiang) (PK 14.13-119)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
4		74	

Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 1
 Desa Rancamanggung, Kecamatan Tanjungsiang) (PK 14.13-120)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
74		74	

- 34) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 008/LHP/PM.00.00/IV/2019 pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 tingkat kecamatan Tanjungsiang yang dimulai pada 20 April 2019 sampai dengan 21 April 2019 tidak ada saksi-saksi parpol yang mengajukan keberatan atas perolehan suara hasil rekapitulasi (PK 14.13-121).
- 35) Bahwa berdasarkan dalil pemohon perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Partai Golkar Nomor urut 4, Amd antara C1 dengan DAA-1 (Desa Gembor, Kecamatan Pagaden di TPS 6 dan TPS 8), (Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden di TPS 15), (Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden di TPS 3), dan (Gunung sembung, Kecamatan Pagaden di TPS 12) tidak sinkron, dimana pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara pada DAA-1
- 36) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 6 dan TPS 8 Desa Gembor, Kecamatan Pagaden ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 6 Desa Gembor, Kecamatan Pagaden) (PK 14.13-122)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
2		32	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 6
 Desa Gembor, Kecamatan Pagaden) (PK 14.13-123)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
32	32	

 (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 8 Desa Gembor, Kecamatan Pagaden) (PK 14.13-124)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
4		24	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 8
 Desa Gembor, Kecamatan Pagaden) (PK 14.13-123)

DA	A-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
		Bawaslu	
24		24	

- 37) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 15 Desa pagaden, Kecamatan Pagaden ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 15 Desa Gembor, Kecamatan Pagaden) (PK 14.13-125)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
0		1	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 15
 Desa Gembor, Kecamatan Pagaden) (PK 14.13-126)

DAA-1	Salinan
Bawaslu	
1	

- 38) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 3 Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 3 Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden) (PK 14.13-127)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
1		1	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 3
 Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden) (PK 14.13-128)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
2	2	

- 39) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 12 Desa Gunungsembung, Kecamatan Pagaden ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 12 Desa Gunungsembung, Kecamatan Pagaden) (PK 14.13-129)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
1		9	

Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 12
 Desa Gunungsembung, Kecamatan Pagaden) (PK 14.13-130)

DAA-1 Pelapor	DAA-1 Salinan
	Bawaslu
9	9

- 40) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 36/LHP/PPM.00.00/IV/2019 pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 tingkat Kecamatan Pagaden yang dimulai pada 20 April 2019 sampai dengan 25 April 2019, dalam Laporan tersebut diuraikan bahwa terdapat perbedaan/kesalahan penulisan dalam Berita Acara C1 antara PPS, Panwas dan Saksi sehingga mengharuskan membuka Kotak Suara untuk membuka C1 Plano untuk membuktikan kebenarannya. Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan \$uara tingkat Kecamatan berlangsung selama 6 (enam) hari yang dimulai hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai hari Kamis tanggal 25 April 2019 berjalan Kondisif serta tidak ada keberatan dari Para Saksi Paslon,Saksi Partai atau pun dari Pihak manapun. (PK 14.13-131).
- 41) Bahwa berdasarkan dalil pemohon perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Partai Golkar Nomor urut 4, Amd antara C1 dengan DAA-1 (Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi di TPS 13), (Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi di TPS 16), (Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi di TPS 8) dan (Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi di TPS 2 dan di TPS 10) tidak sinkron, dimana pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara pada DAA-1.
- 42) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 13 Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 13 Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi) (PK 14.13-132)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
4		24	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 13
 Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi) (PK 14.13-133)

DAA-1 Pelapor	DAA-1 Salina	an
	Bawaslu	
24	24	

- 43) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 16 Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 16 Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi) (PK 14.13-134)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
2		2	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 16
 Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi) (PK 14.13-135)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
12	12	

- 44) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 8 Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 8 Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi) (PK 14.13-136)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
4		14	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 8
 Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi) (PK 14.13-137)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	

14	14

- 45) Bahwa setelah disandingkan salinan C1 pemohon dengan salinan C1 Bawaslu dan juga disandingkan dengan DAA1 pemohon dengan DAA-1 Bawaslu di TPS 2 dan TPS 10 Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi ditemukan data sebagai berikut:
 - (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 2 Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi) (PK 14.13-138)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
4		4	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 2
 Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi) (PK 14.13-139)

DAA-1 Pelapor	DAA-1	Salinan
	Bawaslu	
14	14	

- Bahwa setelah ditelaah kembali perolehan suara total A.1 +A.2 di Salinan C1 Bawaslu di TPS 2 Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi memiliki total perolehan suara yang berbeda.
- (Penyandingan C1 Pemohon dengan C1 Bawaslu TPS 10 Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi) (PK 14.13-140)

C1	Salinan	C1	Salinan
Pelapor		Bawaslu	
1		1	

(Penyandingan DAA-1 Pemohon dengan DAA-1 Bawaslu TPS 10
 Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi) (PK 14.13-139)

DAA-1 Pelapor	DAA-1 Salin	an
	Bawaslu	
15	15	

46) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 040/LHP/PPM.00.00/IV/2019 pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 tingkat Kecamatan Purwadadi yang dimulai pada tanggal 17 April 2019 sampai dengan 18 April 2019, dalam Laporan tersebut diuraikan bahwa tidak ada saksi dari Partai Golkar yang mengajukan atas perolehan suara DPRD Provinsi (PK14.13-141).

1.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

a. Kota Bekasi Daerah Pemilihan II

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi, pada Dapil II Kecamatan Bekasi Utara
 - Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 62 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Perwira TPS. 62	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	2	2
Rasnius Pasaribu	13	13
H. Sulistiadi, SE	0	0
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada tidak ada. (PK.14.23-41)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 62 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

	Perolehan	Perolehan Suara Kel. Perwira	
Nama Calag	Per		
Nama Caleg	TPS. 45	S. 45	
	C1	DAA1	
HJ. Supriantini, S.Ps.I	1	0	
Rasnius Pasaribu	0	8	
WH. Sulistiadi, SE	3	0	
^a Hasan M	1	0	
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	1	
R. Sulita	0	0	
Amanah	0	0	

dasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-42)

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 119 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

	Perolehan Suara Kel. Teluk Pucung	
Nama Caleg		
Hama Saisg	TPS. 119	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	0	3
Rasnius Pasaribu	0	8
H. Sulistiadi, SE	0	3
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	1
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model

DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan (PK.14.23-43)

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 167 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

	Perolehan Suara Kel. Teluk Pucung TPS. 167	
TPS		
C1	DAA1	
1	0	
5	0	
2	1	
1	2	
0	0	
0	0	
0	0	
	Kel. Telu TPS C1 1 5 2 1 0	

berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan (PK.14.23-44)

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 41 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Calag	Perolehan Suara Kel. Margamulya	
Nama Caleg	TPS. 41	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	2	2
Rasnius Pasaribu	8	8
H. Sulistiadi, SE	3	3
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	2	2
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi tidak ada Perbedaan (PK.14.23-45)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 45 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Calag		Perolehan Suara Kel. Margamulya	
Nama Caleg	TPS. 45	6. 45	
	C1	DAA1	
HJ. Supriantini, S.Ps.I	7	7	
Rasnius Pasaribu	1	1	
H. Sulistiadi, SE	26	20	
Hasan M	11	10	
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	2	2	
aR. Sulita	0	0	
ղAmanah	1	1	

wa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-46)

 Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 34 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Calog		olehan Suara Kel. Harapan Jaya	
Nama Caleg	TPS. 34		
	C1	DAA1	
HJ. Supriantini, S.Ps.I	4	4	
Rasnius Pasaribu	0	0	
H. Sulistiadi, SE	1	0	
Hasan M	0	1	
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0	
R. Sulita	0	0	
Amanah	0	0	

- Bahwa berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan (PK.14.23-47)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut pada tanggal 8 Mei 2019 Pukul 21.00 WIB didalam Kantor Kec. Bekasi Utara dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 34, TPS 111, TPS 199 Kel. Harapan Jaya dan disaksikan oleh semua Saksi Partai Politik, sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Utara.(PK.14.23-48)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 38 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nome Caled		n Suara Kel. pan Jaya	
Nama Caleg	TPS. 38	S. 38	
	C1	DAA1	
HJ. Supriantini, S.Ps.I	1	1	
Rasnius Pasaribu	5	5	
H. Sulistiadi, SE	0	0	
Hasan M	2	2	
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0	
R. Sulita	0	0	
Amanah	0	0	

- Bahwa berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi tidak ada Perbedaan (PK.14.23-49)
- Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 38 Kel. Harapan Jaya terhadap perbedaan yang didalilkan oleh Pemohon bahwa C1 yang dimiliki oleh Para Pihak tidak sesuai dengan C1 Hologram PPS sehingga harus membuka C1 Plano sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Utara. (PK.14.23-50) Vide PK.14.23-48 Poin 8 halaman 5

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 53 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Harapan Jaya TPS. 53	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	3	0
Rasnius Pasaribu B	0	4
H. Sulistiadi, SE	0	0
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	1	0

berdasarkan table diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi tidak ada Perbedaan (PK.14.23-51)

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 105 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Calog		Suara Kel. an Jaya	
Nama Caleg	TPS	TPS. 105	
	C1	DAA1	
HJ. Supriantini, S.Ps.I	1	1	
Rasnius Pasaribu	0	1	
H. Sulistiadi, SE	1	1	
Hasan M	1	0	
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0	
R. Sulita	0	0	
Amanah	0	0	

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model

- DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan; (PK.14.23-52)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 58 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

	Perolehan Suara Kel. Harapan Jaya	
Nama Caleg		
	TPS. 58	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	5	2
Rasnius Pasaribu	0	3
H. Sulistiadi, SE	0	0
Hasan M	1	1
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Bahwa Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-53)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut data C1 yang dimiliki oleh Saksi dan Pengawas Pemilu tidak sesuai dengan C1 Hologram PPS sehingga harus membuka C1 Plano yang juga tidak sama sehingga dilakukan Penghitungan ulang di saksikan oleh Para saksi dari Partai Politk PDIP dan PKS hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Utara (PK.14.23-54) Vide PK.14.23-48 Poin 14 halaman 6)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 147 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

	Perolehan Suara Kel.
Nama Caleg	Harapan Jaya
	TPS. 147

	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	0	0
Rasnius Pasaribu	1	0
H. Sulistiadi, SE	5	7
Hasan M	1	1
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	1
R. Sulita	1	0
Amanah	0	0

- Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara
 Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan.
 (PK.14.23-55)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data
 Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 149 dengan Form Model DAA1
 Kab/Kota Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Calag	Perolehan Suara Kel. Harapan Jaya	
Nama Caleg	TPS. 149	149
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	0	1
Rasnius Pasaribu	0	22
H. Sulistiadi, SE	0	3
Hasan M	0	0
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara
 Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan.
 (PK.14.23-56)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 199 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

	Perolehan Suara Kel. Harapan Jaya	
Nama Caleg		
nama saisg	TPS. 199	199
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	5	5
Rasnius Pasaribu	2	10
H. Sulistiadi, SE	2	1
Hasan M	14	10
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	2	1
R. Sulita	0	0
Amanah	0	0

- Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara
 Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD
 Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;
 (PK.14.23-57)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut pada tanggal 8 Mei 2019 Pukul 21.00 WIB didalam Kantor Kec. Bekasi Utara dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 34, TPS 111, TPS 199 Kel. Harapan Jaya dan disaksikan oleh semua Saksi Partai Politik, sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Utara. (PK.14.23-58) Vide PK.14.23-48 Poin 19 halaman 7)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 102 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel. Kaliababang Tengah Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kaliabang Teng TPS, 102	
	C1	DAA1
HJ. Supriantini, S.Ps.I	4	1
Rasnius Pasaribu	0	4
H. Sulistiadi, SE	0	0
Hasan M	0	0

Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0
R. Sulita	0	0
Amanah	1	1

- Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara
 Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;
 (PK.14.23-59)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 133 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

	Perolehan Suara Kel. Kaliabang Tengah			
Nama Caleg				
Nama Jaiog	TPS. 133			
	C1	DAA1		
HJ. Supriantini, S.Ps.I	0	0		
Rasnius Pasaribu	1	7		
H. Sulistiadi, SE	1	1		
Hasan M	0	0		
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0		
R. Sulita	1	1		
Amanah	1	0		

- Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara
 Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;
 (PK.14.23-60)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 167 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel.
	Kaliabang Tengah

	TPS. 167		
	C1	DAA1	
HJ. Supriantini, S.Ps.I	14	1	
Rasnius Pasaribu	5	3	
H. Sulistiadi, SE	5	1	
Hasan M	1	0	
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	4	1	
R. Sulita	0	0	
Amanah	8	0	

- Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara
 Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD
 Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;
 (PK.14.23-61)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 194 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Calog	Perolehan Suara Kel. Kaliabang Tengah			
Nama Caleg	TPS. 194			
	C1	DAA1		
HJ. Supriantini, S.Ps.I	2	2		
Rasnius Pasaribu	0	0		
H. Sulistiadi, SE	1	0		
Hasan M	3	1		
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	3		
R. Sulita	0	0		
Amanah	0	0		

Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara
 Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;
 (PK.14.23-62)

 Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 227 dengan Form Model DAA1 Kab/Kota Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara, sebagai berikut:

Nama Calog	Perolehan Suara Kel. Kaliabang Tengah			
Nama Caleg	TPS. 227			
	C1	DAA1		
HJ. Supriantini, S.Ps.I	0	0		
Rasnius Pasaribu	0	3		
H. Sulistiadi, SE	3	2		
Hasan M	0	0		
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	0	0		
R. Sulita	0 0			
Amanah	0	0		

Berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara
 Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD
 Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan;

Nama		Perolehan Suara										
Caleg	Kel. 1 Puc		Kel. Mu	/larga Iya	Kel. P	erwira		el. ipan iru	Hara	el. apan ya	Ke Kalial Teng	oang
	DAA1	DA1	DAA1	DA1	DAA1	DA1	DAA1	DA1	DAA1	DA1	DAA1	
HJ.	1101	110	200	200	190	190	235	235	324	324	439	439
Supriantini, S.Ps.I		1										
Rasnius	1209	120	216	216	346	346	454	454	367	367	780	780
Pasaribu		9										
H. Sulistiadi, SE	1865	186 5	233	233	208	208	75	75	298	375	600	664
Hasan M	350	350	585	585	234	234	67	67	520	520	300	300
Ahmad	159	159	123	123	414	414	122	122	199	199	516	516
Muzhoffar,												
SE., MAF												
R. Sulita	18	18	9	9	9	9	1	1	11	11	12	12
Amanah	43	43	32	32	12	12	28	28	31	31	36	36

(PK.14.23-63)

 Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam Poin 5 halaman 52, terkait dengan Kronologis Perubahan dari DA1 DPRD Kab/Kota Kec. Bekasi Utara ke DB 1 KPU Kota Bekasi dapil 2 DPRD Kab/Kota Bekasi Kec. Bekasi Utara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Bekasi melakukan analisis Perbandingan data dari Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Teluk Pucung, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Margamulya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Perwira, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Baru, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Jaya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Jaya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Kaliabang Tengah yaitu sebagaimana table dibawah ini:

- Bahwa berdasarkan table diatas antara Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Teluk Pucung, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Margamulya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Perwira, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Baru tidak ada Perbedaan Perolehan hasil suara dengan DA1 Model DPRD Kab/Kota Kec. Bekasi Utara, sedangkan Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Jaya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Kaliabang Tengah dengan Form DA1 Model DPRD Kab/Kota ada Perbedaan Perolehan Suara H. Sulistiadi Caleg Golkar Nomor Urut 3/ Pemohon. (PK.14.23-64)
- Bawaslu Kota Bekasi dalam hal ini telah menyandingkan Form DA1 Model DPRD Kab/Kota Kec. Bekasi Utara dengan Form DB1 Model DPRD Kab/Kota KPU Kota Bekasi, sebagai berikut:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kec. Bekasi Utara Dapil 2 DPRD Kot Bekasi		
	DA1	DB1	
HJ. Supriantini, S.Ps.I	2489	2489	
Rasnius Pasaribu	3372	3372	
H. Sulistiadi, SE	3420	3279	
Hasan M	2056	2056	
Ahmad Muzhoffar, SE., MAF	1533	1533	
R. Sulita	60	60	
Amanah	182	182	

- Berdasarkan table diatas antara Form DA1 Kec. Bekasi Utara dengan Form DB1 KPU Kota Bekasi DPRD Kab/Kota ada perbedaan; (PK.14.23-65)
- Bahwa berdasarkan table diatas terhadap perbedaan Perolehan suara Pemohon hal tersebut didasarkan atas adanya surat dari sdr. Rasnius Pasaribu (Caleg DPRD Kota Bekasi No. Urut 2) ke Bawaslu Kota Bekasi pada tanggal 9 Mei 2019 sehingga Bawaslu Kota Bekasi menintindak lanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya merekomendasikan perbaikan kepada KPU Kota Bekasi dan melakukan pengecekan kembali C1 yang disandingkan dengan DAA1 di 3 (tiga) kelurahan daerah Kec. Bekasi Utara yaitu Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Harapan Jaya serta di Cap dan di tanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi. (PK.14.23-66)

d. Kota Bekasi Daerah Pemilihan VI

Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon yang di dalilkan Pemohon pada halaman 57, Bawaslu Kota Bekasi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 **TPS 10** Kel. Bintara yaitu:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Bintara TPS. 10			
	C1	DAA1		
II Manuadi C Caa	4			
H. Maryadi, S.Sos	ı ı	0		
Lita Wahyu, SE	0	0		
H. Marta, S.Pd	1	1		
Nasullah, S.HI	1	1		
H. Suryo Harjo	0	0		
Erjam Manullang	0	0		
Aristo Kono, SE	0	0		
Syafrudin	1	1		
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0		

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-67)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1
 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di
 DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat.
 (PK.14.23-68)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 29 Kel. Bintara yaitu:

Nama Calan		Perolehan Suara Kel. Bintara TPS. 29			
Nama Caleg	TPS				
	C1	DAA1			
H. Maryadi, S.Sos	0	0			
Lita Wahyu, SE	11	0			
H. Marta, S.Pd	3	11			
Nasrullah, S.HI	1	3			
H. Suryo Harjo	0	1			
Erjam Manullang	0	0			
Aristo Kono, SE	0	0			
ⁿ Syafrudin	0	0			
_w Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0			

a berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-69)

Bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1
 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di
 DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat.
 (PK.14.23-70)

 Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 39 Kel. Bintara yaitu:

Nama Caleg		Perolehan Suara Kel. Bintara			
Nama Caley	TPS	S. 39			
	C1	DAA1			
H. Maryadi, S.Sos	3	1			
Lita Wahyu, SE	5	0			
H. Marta, S.Pd	0	1			
Nasrullah, S.HI	2	86			
H. Suryo Harjo	2	2			
Erjam Manullang	1	0			
Aristo Kono, SE	0	0			
Syafrudin	0	0			
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	5	0			

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-71)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 52 Kel. Bintara yaitu:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Bintara				
Nama Caleg	TPS	TPS. 52			
	C1	DAA1			
H. Maryadi, S.Sos	43	43			
Lita Wahyu, SE	3	3			
H. Marta, S.Pd	43	48			
Nasrullah, S.HI	8	8			
H. Suryo Harjo	1	1			
Erjam Manullang	0	0			
Aristo Kono, SE	0	0			
Syafrudin	0	0			
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0			

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-72)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1
 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di
 DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat;
 (PK.14.23-73)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 116 Kel. Bintara yaitu:

Nama Caleg	Bin	Perolehan Suara Kel. Bintara TPS. 116			
	C1	DAA1			
H. Maryadi, S.Sos	1	1			
Lita Wahyu, SE	59	1			
H. Marta, S.Pd	1	59			
Nasrullah, S.HI	1	1			
H. Suryo Harjo	2	2			
Erjam Manullang	0	0			
Aristo Kono, SE	0	0			
Syafrudin	0	0			
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	1	1			

a berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-74)

Bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1
 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di
 DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai

dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat; (PK.14.23-75)

 Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 155 Kel. Bintara yaitu:

	Perolehan	Perolehan Suara Kel. Bintara	
Nama Caleg	Bin		
	TPS	5. 155	
	C1	DAA1	
H. Maryadi, S.Sos	4	4	
Lita Wahyu, SE	0	0	
H. Marta, S.Pd w	7	17	
Nasrullah, S.HI	4	4	
H. Suryo Harjo	0	0	
b ^E rjam Manullang	2	2	
Aristo Kono, SE	0	0	
_r Syafrudin	0	0	
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0	

asarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-76)

 Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 167 Kel. Bintara yaitu:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Bintara	
	TPS. 167	
	C1	DAA1
H. Maryadi, S.Sos	1	1
Lita Wahyu, SE	10	10
H. Marta, S.Pd	56	56
Nasrullah, S.HI	3	3
H. Suryo Harjo	0	0
Erjam Manullang	0	0

Aristo Kono, SE	0	0
Syafrudin	0	0
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi tidak ada Perbedaan. (PK.14.23-77)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1
 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di
 DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat;
 (PK.14.23-78)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 38 Kel. Kota Baru yaitu:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Kota Baru	
	TPS. 38	
H. Maryadi, S.Sos	C1 2	DAA1 0
	 	
Lita Wahyu, SE	0	2
H. Marta, S.Pd	0	0
Nasrullah, S.HI	0	0
H. Suryo Harjo	0	0
Erjam Manullang	0	0
Aristo Kono, SE	1	1
Syafrudin	0	0
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-79)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1
 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di
 DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai

- dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat; (PK.14.23-80)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 54 Kel. Kota Baru yaitu:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Kota Baru	
	TPS	TPS.54
	C1	DAA1
H. Maryadi, S.Sos	3	3
Lita Wahyu, SE	1	1
H. Marta, S.Pd	0	5
Nasrullah, S.HI	5	0
H. Suryo Harjo	0	0
Erjam Manullang	0	0
Aristo Kono, SE	0	0
Syafrudin	1	1
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-81)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 110 Kel. Kota Baru yaitu:

Nama Caleg	Perolehan Suara Kel. Kota Baru	
	TPS.110	
	C1	DAA1
H. Maryadi, S.Sos	2	1
Lita Wahyu, SE	0	0
H. Marta, S.Pd	0	0
Nasrullah, S.HI	0	1
H. Suryo Harjo	1	0
Erjam Manullang	0	0
Aristo Kono, SE	0	0
Syafrudin	0	0
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0

- Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-82)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1
 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di
 DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat;
 (PK.14.23-83)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS120 Kel. Kota Baru yaitu:

Nama Caleg		Perolehan Suara Kel. Kota Baru	
	TPS	TPS.120	
	C1	DAA1	
H. Maryadi, S.Sos	4	4	
Lita Wahyu, SE	3	3	
H. Marta, S.Pd	5	25	
Nasrullah, S.HI	0	0	
H. Suryo Harjo	4	4	
Erjam Manullang	0	0	
Aristo Kono, SE	0	0	
Syafrudin	0	0	
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	1	1	

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-84)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1
 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di
 DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat;
 (PK.14.23-85)

- Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-86)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS **124** Kel. Kota Baru yaitu:

Nama Caleg		Perolehan Suara Kel. Kota Baru TPS.124	
	TPS		
	C1	DAA1	
H. Maryadi, S.Sos	3	4	
Lita Wahyu, SE	0	0	
H. Marta, S.Pd	3	13	
Nasrullah, S.HI	0	0	
H. Suryo Harjo	1	1	
Erjam Manullang	0	0	
Aristo Kono, SE	0	0	
Syafrudin	0	0	
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0	

wa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat; (PK.14.23-87)

 Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 118 Kel. Jaka Sampurna yaitu:

Nama Caleg	Jakasa	Perolehan Suara Kel. Jakasampurna TPS.118	
	C1	DAA1	
H. Maryadi, S.Sos	0	0	
Lita Wahyu, SE	10	10	
H. Marta, S.Pd	1	31	
Nasrullah, S.HI	1	1	
H. Suryo Harjo	0	0	
Erjam Manullang	0	0	

Aristo Kono, SE	0	0
Syafrudin	0	0
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-88)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1
 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di
 DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat;
 (PK.14.23-89)
- Bahwa Bawaslu Kota Bekasi Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penyandingan data Formulir C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 TPS 072 Kel. Bintara Jaya yaitu:

Nome Color		Perolehan Suara Kel. Bintara Jaya			
Nama Caleg	TPS.072				
	C1	DAA1			
H. Maryadi, S.Sos	0	0			
Lita Wahyu, SE	0	0			
H. Marta, S.Pd	4	14			
Nasrullah, S.HI	6	6			
H. Suryo Harjo	1	1			
Erjam Manullang	0	0			
Aristo Kono, SE	1	1			
Syafrudin	0	0			
Drs. Friska Nurlina Sirait, MM	0	0			

- Bahwa berdasarkan table diatas Bahwa berdasarkan tabel diatas antara Form C1 Model DPRD Kab/Kota dengan DAA1 Model DPRD Kab/Kota yang dimiliki Bawaslu Kota Bekasi ada Perbedaan. (PK.14.23-90)
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas dibuka dan diambil C1
 Plano kemudian dibacakan hasil Perolehan suaranya untuk di catat di
 DAA1 serta tidak ada keberatan dari saksi Parpol hal ini sesuai

- dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat; (PK.14.23-91)
- Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas Bawaslu Kota Bekasi merekomendasi kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan di TPS terssebut yang tertuang dalam Surat Nomor:44/K.Bawaslu.JB.21/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 di cap dan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi (PK.14.23-92)
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 Bawaslu Kota Bekasi meregister 5 (lima) Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang menggunakan metode acara cepat pada saat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Pemilihan Umum 2019 ditingkat Kecamatan;
- Bahwa terhadap 5 (lima) Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Bawaslu Kota Bekasi telah membuat keputusan dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa Laporan yang diregister tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan PPK Kec. Bekasi Barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu (PK.14.23-93)
 - Bahwa Laporan yang diregister tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan Terlapor PPK Kec. Bekasi Utara terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu (PK.14.23-94)
 - Bahwa Laporan yang diregister tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan Terlapor PPK Kec. Mustika Jaya, PPK Kec. Rawalumbu, PPK Kec. Bantar Gebang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu (PK.14.23-95)
 - Bahwa Laporan yang diregister tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan Terlapor PPK Kec. Bekasi Barat, PPK Kec. Medan Satria, tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu (PK.14.23-96)
 - Bahwa Laporan yang diregister tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokok putusannya menyatakan Terlapor Caleg DPRD Kota Bekasi

Dapil II Partai Golkar H. Sulistiadi, tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; (PK.14.23-97)

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.14-8 sampai dengan PK.14-3, PK.14.15-1 sampai dengan PK.14.15-11, PK.14.13-61 sampai dengan PK.14.13-141, PK.14.23-41 sampai dengan PK.14.23-66, dan PK.14.23-67 sampai dengan PK.14.23-97, sebagai berikut:

Provinsi Jawa Barat

1. Bukti PK.14-8 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang di tujukan ke KPU Kab. Subang;

2. Bukti PK.14-9 : Fotokopi Form B1 Nomor

21/PEN/LP/PL/PROV/13.00/ V/2019;

3. Bukti PK.14-10 : Fotokopi Form B3 Tanda Bukti Penerimaan

Laporan Nomor:

21/PEN/LP/PL/PROV/13.00/V/2019;

4. Bukti PK.14-11 : Fotokopi Form. Model adm. 8 surat kepala

secretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat No. 138/BAWASLU-JB/PM.06.01/5/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang pemberitahuan dan panggilan

sidang pemeriksaan cepat;

5. Bukti PK.14-12 : Fotokopi Salinan Putusan Sidang Administrasi

Acara Cepat;

6. Bukti PK.14-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu

Provinsi Jawa Barat pada tahapan Rekapitulasi di

tingkat KPU Provinsi Jawa Barat;

Kabupaten Karawang (Dapil Jabar 10 DPRD Provinsi)

7. Bukti PK.14.15–1 : Fotokopi LHP Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Karawang;

8. Bukti PK.14.15– 2 : Fotokopi DB1 Kabupaten Karawang;

9. Bukti PK.14.15–3 : Fotokopi Form C1 dan DAA1 digital;

10. Bukti .14.15– 4 : Fotokopi LHP Kecamatan Klari;

11. Bukti PK.14.15–5 : Fotokopi LHP Kecamatan Jatisari;

12. Bukti PK.14.15–6 : Fotokopi LHP Kecamatan Telagasari;

13. Bukti PK.14.15–7 : Fotokopi LHP Kecamatan Ciampel;

14. Bukti PK.14.15–8 : Fotokopi LHP Kecamatan Kotabaru;

15. Bukti PK.14.15–9 : Fotokopi LHP Kecamatan Cikampek;

16. Bukti PK.14.15–10 : Fotokopi LHP Kecamatan Lemahabang;

17. Bukti PK.14.15–11 : Fotokopi LHP Kecamatan Tirtamulya;

Kabupaten Subang (Jabar 11 DPRD Provinsi)

18. Bukti PK 14.13-61 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:033/ LHP/PM.00.02/V/2019, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat

Kabupaten Subang;

19. Bukti PK14.13-62 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Putusan

Pemeriksaan Acara Cepat;

20. Bukti PK14.13-63 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor

07/LP/PL/ADM/R1/00.00/V/2019;

21. Bukti PK 14.13-64 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 1

Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo;

22. Bukti PK 14.13-65 : Fotokopi Model Salinan DAA- 1 DPRD Provinsi

Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo;

23. Bukti PK 14.13-66 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 5

Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo;

24. Bukti PK 14.13-67 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 9

Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo;

25. Bukti PK 14.13-68 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 4

Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo;

26. Bukti PK 14.13-69 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi

Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo;

27. Bukti PK 14.13-70 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS

12 Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo;

28. Bukti PK 14.13-71 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 8

Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo;

29. Bukti PK 14.13-72 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi

Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo;

30. Bukti PK 14.13-73 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

Nomor 10/LHP/PM.00.00/IV/2019 tentang proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu

2019 di kecamatan Cibogo;

31. Bukti PK 14.13-74 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 3

Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe;

32.	Bukti PK 14.13-75	:	Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe;
33.	Bukti PK 14.13-76	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 5 Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe;
34.	Bukti PK 14.13-77	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 8 Desa Gunungtua, Kecamatan Cijambe;
35.	Bukti PK 14.13-78	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 4 Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe;
36.	Bukti PK 14.13-79	:	Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe;
37.	Bukti PK 14.13-80	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 8 Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe;
38.	Bukti PK 14.13-81	:	Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe;
39.	Bukti PK 14.13-82	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan umum 2019 tingkat Kecamatan Cijambe;
40.	Bukti PK 14.13-83	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 31 Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang;
41.	Bukti PK 14.13-84	:	Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang;
42.	Bukti PK 14.13-85	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 4 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang;
43.	Bukti PK 14.13-86	:	Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang;
44.	Bukti PK 14.13-87	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 7 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang;
45.	Bukti PK 14.13-88	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 9 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang;
46.	Bukti PK 14.13-89	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 23 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang;
47.	Bukti PK 14.13-90	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 24 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang;
48.	Bukti PK 14.13-91	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 29 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang;

49. Bukti PK 14.13-92 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi,

			Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang;
50.	Bukti PK 14.13-93	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 32 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang;
51.	Bukti PK 14.13-94	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 63 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang;
52.	Bukti PK 14.13-95	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 60 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang;
53.	Bukti PK 14.13-96	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 65 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang;
54.	Bukti PK 14.13-97	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 05/LHP/PM.00.00/IV/2019 tentang proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 di kecamatan Subang;
55.	Bukti PK 14.13-98	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 4, Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara;
56.	Bukti PK 14.13-99	:	Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara;
57.	Bukti PK 14.13-100	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 8, Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara;
58.	Bukti PK 14.13-101	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 10, Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara;
59.	Bukti PK 14.13-102	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 23, Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara;
60.	Bukti PK 14.13-103	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 4, Desa Jati, Kecamatan Cipunagara;
61.	Bukti PK 14.13-104	:	Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Jati, Kecamatan Cipunagara;
62.	Bukti PK 14.13-105	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 1, Desa Jati, Kecamatan Cipunagara;
63.	Bukti PK 14.13-106	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 14, Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara;
64.	Bukti PK 14.13-107	:	Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara;
65.	Bukti PK 14.13-108	:	Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 2, Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara;
66.	Bukti PK 14.13-109	:	Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi,

Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara;

67. Bukti PK 14.13-110 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 25, Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara; 68. Bukti PK 14.13-111 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD, Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara; : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 6, 69. Bukti PK 14.13-112 Desa Sindanglaya, Kecamatan Tanjungsiang; 70. Bukti PK 14.13-113 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Sindanglaya, Kecamatan Tanjungsiang; 71. Bukti PK 14.13-114 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 7, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang; 72. Bukti PK 14.13-115 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang; 73. Bukti PK 14.13-116 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi TPS 3, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjungsiang; 74. Bukti PK 14.13-117 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi, TPS 3, Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang; Bukti PK 14.13-118 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, 75. Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang; : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi, TPS 1, Bukti PK 14.13-119 Desa Rancamanggung, Kecamatan Tanjungsiang; Bukti PK 14.13-120 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, 77. Desa Rancamanggung, Kecamatan Tanjungsiang; 78. Bukti PK 14.13-121 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 008/LHP/PM.00.00/IV/2019 tentang proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 di Kecamatan Tanjungsiang; 79. Bukti PK 14.13-122 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi, TPS 6, Desa Gembor, Kecamatan Pagaden; : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, 80. Bukti PK 14.13-123 Desa Gembor, Kecamatan Pagaden; 81. Bukti PK 14.13-124 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi, TPS 8, Desa Gembor, Kecamatan Pagaden; : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi, TPS 82. Bukti PK 14.13-125 15, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden; 83. Bukti PK 14.13-126 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden;

: Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi, TPS 3,

84. Bukti PK 14.13-127

Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden;

- 85. Bukti PK 14.13-128 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden;
- 86. Bukti PK 14.13-129 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi, TPS 12, Desa Gunungsembung, Kecamatan Pagaden
- 87. Bukti PK 14.13-130 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Gunungsembung, Kecamatan Pagaden;
- 88. Bukti PK 14.13-131 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 36/LHP/PPM.00.00/IV/2019 tentang proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 di Kecamatan Pagaden;
- 89. Bukti PK 14.13-132 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi, TPS 13, Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi;
- 90. Bukti PK 14.13-133 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi;
- 91. Bukti PK 14.13-134 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi,TPS 16, Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi;
- 92. Bukti PK 14.13-135 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi;
- 93. Bukti PK 14.13-136 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi,TPS 8, Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi;
- 94. Bukti PK 14.13-137 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi;
- 95. Bukti PK 14.13-138 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi, TPS 2, Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi;
- 96. Bukti PK 14.13-139 : Fotokopi Model Salinan DAA-1 DPRD Provinsi, Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi;
- 97. Bukti PK 14.13-140 : Fotokopi Model Salinan C1 DPRD Provinsi, TPS 10, Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi;
- 98. Bukti PK 14.13-141 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 040/LHP/PPM.00.00/IV/2019 tentang proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 di Kecamatan Purwadadi;

Kota Bekasi (Dapil 2 DPRD Kab/ Kota)

99. Bukti PK.14.23- 41 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota

Lembar 3 hal. 2 TPS 062 Kel. Pewira;

- 100. Bukti PK.14.23- 42 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 045 Kel. Pewira; 101. Bukti PK.14.23- 43 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 119 Kel. Teluk Pucung; 102. Bukti PK.14.23- 44 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 167 Kel. Teluk Pucung; 103. Bukti PK.14.23- 45 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 41 Kel. Margamulya; 104. Bukti PK.14.23-46 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 45 Kel. Margamulya; 105. Bukti PK.14.23- 47 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 34 Kel. Harapan Jaya; 106. Bukti PK.14.23- 48 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Utara; 107. Bukti PK.14.23-49 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 38 Kel. Harapan Jaya; 108. Bukti PK.14.23- 50 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kec. Vide PK.14.23-48 Bekasi Utara Poin 48; 109. Bukti PK.14.23- 51 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 53 Kel. Harapan Jaya; 110. Bukti PK.14.23- 52 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 105 Kel. Harapan Jaya; 111. Bukti PK.14.23- 53 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 58 Kel. Harapan Jaya;
- Vide PK.14.23-48 Bekasi Utara Poin 48;

 113. Bukti PK.14.23- 55 : Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota

: Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kec.

112. Bukti PK.14.23- 54

		dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 147 Kel. Harapan Jaya;
114. Bukti PK.14.23- 56	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 149 Kel. Harapan Jaya;
115. Bukti PK.14.23- 57	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 199 Kel. Harapan Jaya;
116. Bukti PK.14.23- 58 Vide PK.14.23-48	:	Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Utara Poin 48;
117. Bukti PK.14.23- 59	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 102 Kel. Kaliabang Tengah;
118. Bukti PK.14.23-60	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 133 Kel. Kaliabang Tengah;
119. Bukti PK.14.23-61	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 167 Kel. Kaliabang Tengah;
120. Bukti PK.14.23-62	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 194 Kel. Kaliabang Tengah;
121. Bukti PK.14.23-63	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 227 Kel. Kaliabang Tengah;
122. Bukti PK.14.23-64	:	Fotokopi Salinanan Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Teluk Pucung, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Margamulya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Perwira, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Baru, sedangkan Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Jaya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Harapan Jaya, Form DAA1 Model DPRD Kab/Kota Kel. Kaliabang Tengah;
123. Bukti PK.14.23-65	:	Fotokopi Salinan DA1 Model DPRD Kab/Kota Kec. Bekasi Utara dengan DB1 Model DPRD Kab/Kota KPU Kota Bekasi;
124. Bukti PK.14.23-66	:	Fotokopi Surat Masuk dari Rasnius Pasaribu

Caleg Golkar Nomor Urut 2 Dapil 2 dan Surat

Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi;

Kota Bekasi (Dapil 6 DPR Kab/ Kota)

Nota Bekasi (Bapii o Bi K	Ma	b/ Nota)
125. Bukti PK.14.23-67	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 10 Kel. Bintara;
126. Bukti PK.14.23-68	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat
127. Bukti PK.14.23-69	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 29 Kel. Bintara;
128. Bukti PK.14.23-70	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat
129. Bukti PK.14.23-71	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 39 Kel. Bintara;
130. Bukti PK.14.23-72	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 52 Kel. Bintara;
131. Bukti PK.14.23-73	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat;
132. Bukti PK.14.23-74	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 116 Kel. Bintara;
133. Bukti PK.14.23-75	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat;
134. Bukti PK.14.23-76	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 155 Kel. Bintara;
135. Bukti PK.14.23-77	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 167 Kel. Bintara;
136. Bukti PK.14.23-78	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat;
137. Bukti PK.14.23-79	:	Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 38 Kel. Kota Baru;
138. Bukti PK.14.23-80	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu

Kec. Bekasi Barat

139. Bukti PK.14.23-81	(Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 54 Kel. Kota Baru;
140. Bukti PK.14.23-82	(Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 110 Kel. Kota Baru;
141. Bukti PK.14.23-83		Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat
142. Bukti PK.14.23-84	(Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 120 Kel. Kota Baru;
143. Bukti PK.14.23-85		Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat
144. Bukti PK.14.23-86	(Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 124 Kel. Kota Baru;
145. Bukti PK.14.23-87		Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat;
146. Bukti PK.14.23-88	(Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 118 Kel. Jakasampurna;
147. Bukti PK.14.23-89		Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat;
148. Bukti PK.14.23-90	(Fotokopi Salinan C1 Model DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 Model DPRD Kab/Kota Lembar 3 hal. 2 TPS 072 Kel. Bintara Jaya;
149. Bukti PK.14.23-91		Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Bekasi Barat
150. Bukti PK.14.23-92	8	Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kota Bekasi Nomor 84/K.Bawaslu.JB.21/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemilu Lanjutan;
151. Bukti PK.14.23-93	1	Fotokopi Formulir Putusan Cepat Pelanggaran Adminiistratif Pemilu Nomor 05/LP/PL/ADM/KOT/13.03/V/2019;
152. Bukti PK.14.23-94		Fotokopi Putusan Cepat Pelanggaran Adminiistratif Pemilu atas nama Pelapor Sdr.

KPU Kota Bekasi;

Aminnulloh, Terlapor Sdr. PPK Bekasi Utara dan

153. Bukti PK.14.23-95 : Fotokopi Putusan Cepat Pelanggaran

Adminiistratif Pemilu atas nama Pelapor Sdr. Irwan Indriyanto, Terlapor Sdr. PPK Mustika Jaya, PPK

Rawa Lumbu dan PPK Bantar Gebang;

154. Bukti PK.14.23-96 : Fotokopi Putusan Cepat Pelanggaran

Adminiistratif Pemilu atas nama Pelapor Sdr. R. Eko Setyo Pramono, Terlapor Sdr. PPK Bekasi

Barat dan PPK Medan Satria;

155. Bukti PK.14.23-97 : Fotokopi Formulir Putusan Cepat Pelanggaran

Administratif Pemilu Nomor

06/LP/PL/ADM/KOT/13.03/ V/2019.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil) Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan Dapil Jawa Barat 10, Dapil Jawa Barat 11, dan Dapil Kota Bekasi 6 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan: untuk permohonan Pemohon Dapil Jawa Barat 10 dan Dapil Kota Bekasi 6 ditarik. Sedangkan untuk Dapil Jawa Barat 11 dinyatakan renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara, permohonan menyebutkan DPRD Kota Samarinda 4 direnvoi menjadi DPRD Provinsi Jawa Barat 11. Dan oleh karenanya terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dapil-dapil tersebut dinyatakan tidak lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melainkan Mahkamah cukup menegaskannya dalam amar putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap permohonan Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil Pemohon selebihnya yaitu Dapil Kota Bekasi 2 yang akan dipertimbangkan selengkapnya dalam pertimbangan hukum lebih lanjut.

- [3.2] Menimbang bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan oleh karena terhadap permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Barat 10 tersebut, Partai Nasdem mengajukan sebagai Pihak Terkait, maka dengan demikian oleh karena keberadaan Dapil Jabar 10 telah dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.1] di atas, maka dengan demikian permohonan Partai Nasdem sebagai Pihak Terkait dengan sendirinya menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.
- **[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan Pemohon Dapil Kota Bekasi 2 telah dilaksanakan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan Dapil tersebut.

Kewenangan Mahkamah

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- **[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-4.1 = bukti T-009-BEKASI2-GOLKAR-168-04-12] Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Bekasi 2 dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-4.3], Partai Golkar adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4;
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 2 dari Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Nomor Urut 3, yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP dan Sekjen DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Persetujuan Tertulis bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD

Provinsi/DPRK dan Kabupaten/Kota/DPRD dalam satu Partai Politik yang sama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Provinsi Jawa Barat Nomor R-790/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* terlebih sesungguhnya permohonan *a quo* juga diajukan oleh partai politik yang bersangkutan (Partai Golkar);

[3.9] Menimbang bahwa sementara itu terhadap permohonan *a quo*, perseorangan calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Rasnius Pasaribu mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 14:16 WIB;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 untuk menjadi Pihak Terkait menyatakan, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan" dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya", serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perseorangan calon anggota legislatif dari Partai Golkar atas nama Rasnius Pasaribu telah menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait

kepada Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, yang berarti 4 (empat) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu tanggal 9 Juli 2019. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar melainkan oleh Kuasa Hukum. Meskipun kemudian Partai Golkar menyusulkan permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai yang bersangkutan namun permohonan tersebut baru diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 07:50 WIB, dengan demikian telah melampaui tambahan waktu yang diberikan oleh Mahkamah yaitu paling lambat sampai dilakukannya sidang pendahuluan yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2019.

Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, perseorangan calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Rasnius Pasaribu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo.* Oleh karenanya, keterangan yang bersangkutan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-4.1 = Bukti T-009-BEKASI2-GOLKAR-168-04-12]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan

suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133-04-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terkait dengan pokok permohonan serta dalil-dalil pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata eksepsi Termohon telah memasuki materi pokok permohonan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi berkaitan dengan pokok permohonan dari Termohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan untuk DPRD Kota Dapil Bekasi 2, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya ada selisih suara yang didasarkan pada perbedaan antara C1-DPRD dengan DAA1-DPRD, yang terjadi di 2 TPS Kelurahan Perwira, 2 TPS Kelurahan Teluk Pucung, 2 TPS Kelurahan Marga Mulya, 8 TPS Kelurahan Harapan Jaya, serta 5 TPS Kelurahan Kaliabang Tengah di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan komposisi suara antara Pemohon dengan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Rasnius Pasaribu. Perubahan tersebut dikarenakan adanya penambahan suara yang terjadi akibat adanya perubahan hasil perolehan suara dari C1-DPRD Kab/Kota ke DAA1-DPRD Kab/Kota. Sehingga hal tersebut menyebabkan Pemohon yang sebelumnya berada pada urutan pertama menjadi urutan kedua dari Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bekasi 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4.31 serta saksi yang bernama Husen Hasan, Diah Mustika Perwita, dan Mahfud. (alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Termohon membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa terkait adanya perubahan perolehan suara oleh Termohon adalah hasil dari dilakukannya koreksi sesuai rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor 97/K.Bawaslu-JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019 yang pada intinya merekomendasikan kepada KPU Kota Bekasi untuk melakukan perbaikan dengan pencermatan C1 dengan DAA1 di 3 (tiga) kelurahan, yang berakibat adanya perubahan komposisi hasil perolehan suara yaitu perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.279 suara (sebelum koreksi 3.420) dan perolehan suara calon anggota legislatif atas nama Rasnius Pasaribu sebanyak 3.372 suara (setelah koreksi 3.372);

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-009-BEKASI2-GOLKAR-168-04-12 sampai dengan bukti T-024- JAWA BARAT-GOLKAR-168-04-12 serta saksi yang

bernama Ali Syaifa AS. (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terhadap perbedaan perolehan suara Pemohon tersebut didasarkan atas adanya surat dari Rasnius Pasaribu (Caleg Nomor Urut 2) ke Bawaslu pada tanggal 9 Mei 2019 sehingga Bawaslu Kota Bekasi menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 kepada KPU Kota Bekasi yang pada pokoknya merekomendasikan perbaikan kepada KPU Kota Bekasi dan melakukan pengecekan kembali C1 yang disandingkan dengan DAA1 di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara yaitu Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.14.23-41 sampai dengan bukti PK-PK.14.23-41 (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya dari Bawaslu sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara).

- **[3.15]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah dilakukan pencermatan koreksi di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Teluk Pucung, terhadap perolehan suara dari C1 ke DAA1 karena ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019 [vide bukti T-023- JAWA BARAT-GOLKAR-168-04-12];
- Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Termohon melakukan penyandingan data di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Teluk Pucung pada tanggal 10 Mei 2019 yang dihadiri oleh KPU Kota Bekasi, Bawaslu Kota Bekasi, dan 3 orang saksi dari Partai Golkar;
- 3. Bahwa rekomendasi dari Bawaslu yang diajukan oleh Partai Golkar disampaikan kepada forum baik sebelum maupun sesudah penetapan pada

- saat rekap di tingkat kota, sehingga rapat pleno tingkat kota dilaksanakan dengan menggunakan data yang sudah diperbaharui dan dituangkan dalam Berita Acara [vide bukti T-024- JAWA BARAT-GOLKAR-168-04-12];
- 4. Bahwa dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019 Anggota KPU Kota Bekasi bernama Ali Syaifa AS pada pokoknya menyampaikan bahwa telah dilakukan penyandingan data C1 ke DAA1 di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya. Hasilnya adalah terjadi pergeseran suara;
- 5. Bahwa terhadap rekomendasi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Bawaslu Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019 telah dilakukan tindak lanjut oleh Termohon (KPU Kota Bekasi) dengan penyandingan formulir C1 ke DAA1 di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya. Dari hasil penyandingan tersebut diperoleh hasil perolehan suara untuk masing-masing calon anggota DPRD Kota Bekasi atas nama Rasnius Pasaribu 3.420 suara dan untuk H. Sulistiadi (Pemohon) 3.372 suara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon adalah pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dan hal itu memang harus dilakukan sesuai dengan UU Pemilu maupun PKPU Nomor 3 Tahun 2018. Artinya, hal yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan koreksi terhadap TPS di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya, adalah benar secara hukum oleh karena hal tersebut didasarkan atas adanya rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan perbaikan kepada KPU Kota Bekasi untuk melakukan pengecekan kembali C1 yang disandingkan dengan DAA1 di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara yaitu Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya.

Terlebih lagi terhadap hasil dari tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi tersebut tidak ada saksi dari Partai Golkar yang mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara baik untuk Pemohon maupun Calon Nomor Urut 2 sebagai hasil dari pelaksanaan penyandingan data yang dilakukan oleh Termohon. Hal demikian, menurut Mahkamah, menunjukkan bahwa baik

Termohon ataupun Bawaslu sudah berupaya secara maksimal untuk menjalankan proses pelaksanaan pemilu secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil *a quo* tidak terbukti dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

- **[3.16]** Menimbang bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya, oleh karena tidak relevan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.
- **[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kota Bekasi 2 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- **[4.3]** Calon anggota legislatif dari Partai Golkar atas nama Rasnius Pasaribu tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 10 ditarik kembali;
- [4.7] Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 11 tidak jelas atau kabur;

- [4.8] Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Bekasi 6 ditarik kembali;
- [4.9] Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Bekasi 2 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.10] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 10 dan DPRD Kota Dapil Bekasi 6 ditarik kembali;
- Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jawa Barat 11 tidak dapat diterima;
- 3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kota Bekasi 2 untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Indah Karmadaniah



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.